PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO

Oleh:
M Imron
NIM: 17913113

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	M Imron
NIM	:	17913113
Kosentrasi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN UANG DARI PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Maret 2020

Yang menyatakan,

M Imron

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2208/PS-MIAI/Peng./III/2020

TESIS berjudul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

Ditulis oleh : M. Imron

N. I. M. : 17913113

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 17 Maret 2020
Ketua,

Dr. Dra. Jauanah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: mslg@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : M. Imron
Tempat/tgl lahir : Padang Kamal, 27 Oktober `1994
N. I. M. : 17913113
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag (.....)

Penguji : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 12 Maret 2020
Pukul : 13.00 – 14.00
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Jubaidah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: miai@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 1976/PS-MIAI/ND/III/2020

TESIS berjudul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMPOL KABUPATEN PURWOREJO**

Ditulis oleh : M. Imron

NIM : 17913113

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Maret 2020
Ketua,

Dr. Drs. Junanah, MIS .

HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Judul Tesis	:	PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN UANG DARI PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO
Nama	:	M Imron
Nim	:	17913113
Koscntrasi	:	Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim penguji tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Maret 2020

Pembimbing

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada keluarga besa Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Terkhusu kepada Guru kami An-Nawawi KH. Achmad Chalwani Nawawi beserta zuriyah.
2. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sutarman dan Ibu Syarifah serat kakak saya Ahmad Ma'ruf dan juga adex saya Marhamah dan Nur Hidayati
3. Kepada teman-teman seperjuangan

HALAMAN MOTTO

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"[1]

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Thazed, 2010), al-Maidah: , hlm. 902.

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	*B*	-
ت	Tā	*T*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā’	*ḥa’*	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā’	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*R*	-
ز	Zā’	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-

ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā’	*ṭ*	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā’	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāwu	*W*	-
هـ	hā’	*H*	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā’	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	*zākat al-fiṭr*

IV. Vocal Pendek

ـَـ	*faṭḥah*	Ditulis	A
ـِـ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُـ	*ḍammah*	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	*Faṭḥah* + *alif*	Ditulis	*ā*
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	*ā*
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3	*Kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	*Ī*
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah* + *wawu*mati	Ditulis	*Ū*
	فروض	Ditulis	*Furūḍ*

VI. Vocal Rangkap

1	*Faṭḥah + ya'* mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2	*Faṭḥah + wawu*mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'insyakartum*

VIII. Kata Sandang*Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نويالفروض	Ditulis	*Zawi al-furūḍ*
أهلالسنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABSTRAK
PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO

M Imron
NIM. 17913113

Penelitian ini membahas tentang budaya masyarakat yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yaitu mempraktikan arisan uang dari hasil penjualan gabah. Praktik arisan ini sama halnya dengan praktik utang piutang yang mana bahwa tujuan utang piutang adalah untuk saling menolong dan tidak diperbolehkan mensyaratkan yang bisa menarik manfaat dan juga harus dikembalikan dengan yang sama. Adapun praktik arisan ini dibilang cukup unik yang mana pada saat arisan yang dijadikan iuran adalah uang dari hasil penjualan gabah sebanyak 1 *kwintal*. Dengan demikian karena adanya perubahan harga gabah disetiap kali panennya menjadikan iuran wajib yang dikumpulkan pada saat arisan berbeda-beda jumlah nominal iuran yang mengakibatkan pebedaan jumlah iuran dan perolehan oleh masing-masing anggota arisan.

Dalam kajian ini peneliti ingin meneliti praktik arisan tersebut secara mendalam dengan cara meneliti sebenarnya akad apa yang digunakan dalam praktik arisan tersebut dengan menggunakan teori *qard*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*filed research*). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan metode normatif. Adpun sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui interview para anggota arisan dan orang yang diangap paham menenai praktik arisan ini, dan menggunakan data sekunder melalui *library research* yang kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode induktif.

Penelitian ini menunjukan bahwa, *pertama*: praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah pada saat panen pada dasarnya praktik arisan ini menggunakan akad utang piutang (*qard*). Karena didalamnya ada pihak yang memberikan utang dan pihak yang menerima utang, k*edua*: objek barang yang diperbolehkan dalam akad transaksi utang piutang adalah barang yang bisa diukur, ditimbang, ditakar, dan senilai. Dengan begitu nilai 1 *kwintal* gabah itu senilai dengan nilai uang dari hasil penjualan gabah pada saat itu, ketiga: tentang nominal uang yang berbeda-beda dalam pelaksanaan arisan dari masing anggota yang mengakibatkan perolehan yang berbeda-beda yang disebabkan naik turunya harga gabah yang tidak stabil ini tidak masalah dan bukan termasuk dalam kategori tambahan/riba karena nilai gabah dengan uang itu sama, dan ini termasuk dalam kategori arisan/utang barang.

Kata Kunci: *Arisan, Utang Piutang, Gabah, Hukum Islam*

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON *ARISAN* PRACTICE FROM THE YIELD OF UNHULLED RICE SALE IN SUMBERREJO VILLAGE, NGOMBOL DISTRICT, PURWOREJO REGENCY

M Imron
NIM. 17913113

This study discusses about the social culture occurred in Sumberrejo Village Ngombol District, Purworejo Regency that does the practice of *Arisan* – a contemporary rotary savings association - from the yield of the unhulled rice selling. The practice is the same as the practice of debt and receivables where the purpose of the debt is to help to each other without providing any requirements for those who take the benefits and it must also be returned equal. The practice is quite unique as the dues used are the sale yield of the one-quintal unhulled rice. Since the prices of unhullled rice in each harvest time change, the amount of dues in the Arisan come to be different and it then makes a difference in the amount of dues and gain by each member of the Arisan.

The researcher in this study examined the Arisan practice more deeply by examining what kind of contract actually is used in the practice by using *qard* theory. This is a descriptive-analytical field research using the normative method. This study used the data sources in the form of primary data through interviews of Arisan members and people that are familiar with the practice of Arisan and the secondary data through library research. The data were then analyzed by by interpreting the data collected by the inductive method.

This study showed that *first*: the practice of Arisan from the yield of the unhulled rice sale at the harvest time used the loan contract (*qard*) as this practice involved the one providing the debt and other receive the debt. Second: the object of goods allowed in the debt transaction contract is goods that can be measured, weighed, measured, and valued. Thus, the value of 1 quintal of unhulled rice is worth the money value of the unhulled rice sale at that time. Third, the different amount of dues in the implementation of the Arisan from each member making the gain different due to the fluctuating prices of unhulled rice is still accepted as the value of the unhulled rice and the value of money is equal and this is included in the category of goods debt.

Keywords: *Arisan, Debt and Receivables, Unhulled Rice, Islamic Law*

March 3, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JL DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّابَعْدُ.

Alhamdulillah, pertama-tama rasa syukur salalu dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang selalu memberikan kesehatan, waktu, tenaga, dan pikiran sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini walapun masih ajuh dari kata sempurna. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Akhir zaman Nabi Muhammad Saw beserta keluaraga dan zuriyahnya, semoag kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatakn syafa'at di hari akhir.

Puji syukur tak henti-hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih banyak kekurangan patutlah rasa syukur peneliti panjatkan kepada-Nya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini juga atas bantuan dan dorongan dari pihak akademik yang terlibat. Oleh karena itu atas rasa hormat peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati, serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti belajar di Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Keluarga khususnya kepada kedua orangtua yang selalu mendoakan dan bekerja tak kenal lelah demi untuk kebaikan kami anak-anak mu
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan teman-teman pada Konsentrasi Hukum Islam tahun 2017/2018 angkatan II yang saling memberikan semangat, memberikan dukungan bahkan motivasi serta

terimakasih juga sudah menjadi keluarga baru dalam hidup dan semoga dikumpulkan kembali di Surga.

10. Terimakasih kepada Almamater kebanggaanku Universitas Islam Indonesia.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 3 Maret 2020

Peneliti,

M Imron

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN II

HALAMAN PENGESAHAN III

HALAMAN TIM PENGUJI IV

HALAMAN NOTA DINAS V

HALAMAN PERSETUJUAN VI

HALAMAN PERSEMBAHAN VII

HALAMAN MOTTO VIII

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN IX

ABSTRAK XIII

ABSTRACT XIV

KATA PENGANTAR XV

DAFTAR ISI XVIII

DAFTAR TABEL XXIII

DAFTAR LAMPIRAN XXIV

BAB I 1

PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN 6

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 7

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 8

BAB II **9**

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI **9**

A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 9

B. KERANGKA TEORI 36

1. Pengertian Akad *36*

2. Syarat Akad *37*

3. Rukun Akad *39*

4. Macam-Macam Akad *40*

5. Prinsip Dasar Arisan *44*

a. Pengertian Arisan 44

b. Sejarah Arisan 45

c. Manfaat Arisan 46

d. Hukum Arisan 47

e. Undian Dalam Arisan 48

6. Konsep Utang Piutang *49*

a. Pengetian Utang Piutang 49

b. Dasar Hukum Utang Piutang 53
c. Syarat dan Rukun Utang Piutang 54
d. Hukum Utang Piutang 60
e. Ragam Manfaat/Kelebihan Atas Pinjaman 61
7. Teori Riba 63
a. Pengertian Riba 63
b. Dasar Hukum Riba 64
c. Pembagian riba 66
d. Kaidah riba 69
e. Ikhtilaf Ulama Tentang 'Ilat Pengharaman Riba 70
f. Maqasid Larangan Riba Qard 73
8. Prinsip Keadilan Penetapan Harga Dalam Jual Beli 74
BAB III 80
METODOLOGI PENELITIAN 80
A. JENIS PENELITIAN 80
B. SIFAT PENELITIAN 80
C. PENDEKATAN PENELITIAN 80
D. INFORMAN PENELITIAN 82
E. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN 82
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 83
G. KEABSAHAN DATA 84

H. TEKNIK ANALISIS DATA 85

BAB IV 88

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 88

A. HASIL PENELITIAN 88

1. Profil Masyarakat Desa Sumberrejo 88

2. Profil Kelompok Arisan 92

3. Praktik Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah.....93

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Arisan.....96

5. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Arisan 98

6. Dampak Praktik Dari Arisan 98

B. PEMBAHASAN 99

1. Analisis Praktik Sistem Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah 99

2. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah.....102

3. Analisis Sistem Pengembalian Hutang Barang 111

BAB V 115

PENUTUP 115

A. KESIMPULAN.....115

B. SARAN 116

DAFATAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

CURRICULUM VITAE..... - 11 -

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama
4. Hasil Selisih Perolehan Arisan Periode Tahun 2017-2019

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

2. Surat Balasan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memang tidak bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain karena kodrat manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup. Hukum Islam telah mengatur mengenai aspek-aspek kehidupan manusia agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang bisa menyebabkan bentrokan antara berbagai kepentingan manusia. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyrakat disebut *mu'amalah*[2] Adapun mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan tuhan.[3]

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat dimaknai sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.[4] Untuk melengkapi keterbatasan antar masing-masing individu dalam

[2]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 7.

[3]Ghufroan A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

[4]Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme,* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hlm. 1.

menyelesaikan suatu masalah, perlu diadakannya kegiatan muamalah. Saling bermuamalah adalah ketentauan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup. Untuk itu kadang seseorang sering berhutang kepada orang lain baik hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yag lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong menolong timbullah adanya hutang piutang yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan kepada orang mampu.[5]

Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyrakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyrakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.[6]

Agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan dikerjakan itu harus jelas, yaitu jelas apa yang akan dikerjakan (halal), jelas cara mengerjakan (tidak menghalalkan segala cara) dan jelas apa yang akan dihasilkan dan manfaatnya (benar dan adil). Inilah yang ditetapkan dalam manajemen syariah.[7]

---

[5]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas.*, hlm. 11.

[6]*Ibid.*

[7]Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahan*, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 21.

Maka dari itu hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengurangi hidup dan kehidupan itu tiada lain bertujuan untuk meraih kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat. Dengan kata lain apabila dalam melakukan atas dasar saling bantu membantu, tidak saling merugikan, dan mencapai kemaslahatan bagi umat manusia akan berlangsung dengan baik dan memiliki hubungan harmonis antar sesama manusia tetap akan selalu terjalin dengan baik. Segala aspek kehidupan, manusia telah diberikan kebebasan untuk mengaturnya yang dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash* dan *syara'* yang sudah ditetapkan. Agar keseimbangan antara hak dan kewajiban selalu terjaga dan pihak-pihak yang bersangkutan pun menciptakan keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusi lain.[8]

Salah satu bentuk tolong menolong adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[9] Dengan kata lain, arisan diberlakukan dengan sesuai kesepakatan antara anggota atau sesuaian perjanjian di awal untuk memperoleh pemenang arisan pada waktu tertentu. Biasanya untuk memperoleh pemenang dilakukan dengan jalan pengundian, dan ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang

[8]Syafiq M. Hanafi, *Sistem…*hlm. 1.

[9]W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 58.

dengan perjanjian, namun cara memperoleh pemenang arisan tersebut hanya setelah uang terkumpul dan dilakukan sampai setiap peserta anggota arisan mendapatkan giliran. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat, seperti Pemerintah, Perusahan, Rukun Tetangga, Bahkan di tempat ibadah.[10]

Arisan sebagai salah satu alternatif yang telah menyebar luas dikalangan masyarakat khusunya pedagang, arisan tentunya sangat berperan bagi tambahan modal usaha pedagang dan juga merupakan solusi masyarakat pedagang dalam menyikapi rentenir dan operasionalisasi perbankkan yang menggunakan jaminan dan operasionalisasinya berdasarkan bunga.[11]

Contohnya di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yang mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani sawah yang mana apabila masyarakat ingin memiliki uang dalam jumlah banyak dan ingin membuka usaha masyarakat membuat kelompok arisan uang, arisan ini sudah berjalan sangat lama, karena mayoritas masyarakat di Desa Sumberrejo berkerja sebagai petani gabah (butiran padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit)[12] jadi modal iuran arisan diambilkan dari hasil panen yang sudah dijual arisan ini dilakukan pada setiap kali masa panen. Arisan dilaksanakan sekitar dalam priode 3-4 bulan, atau cuman 2 kali pengundian di setiap tahunnya.

---

[10]Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 76.

[11]*Ibid*.

[12] Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 402.

Sistem penyetoran arisan dilaksanakan setiap kali panen setelah semua anggota selesai panen para anggota menjual 1 *kwintal*/100 kilogram gabah dari hasil panen tersebut, hasil dari penjualan tersebut dijadikan sebagai setoran arisan, didalam pelaksanaan undian para anggota menyetorkan iuran arisan sudah dalam bentuk uang bukan gabah, dengan adanya hal tersebut setiap kali dilaksanakan undian arisan penyetoran uang dan perolehan uang dari masing-masing para anggota berbeda tergantung dengan harga gabah saat itu.

Sebagai contoh: satu kelompok arisan ini berjumlah 44 orang dan disetiap kali undian diambil 2 orang yang memenangkan undian tersebut. Pada saat masa panen di bulan Maret 2019 harga gabah yaitu Rp. 430.000/Perkwintal, sehingga jumlah total uang yang terkumpul pada saat arisan kali ini yaitu Rp. 18.920.000. setelah itu jumlah uang tersebut dibagi dua, jadi masing-masing pemenang mendapatkan uang sejumlah Rp. 9.460.000 Sedangkan pada saat panen di bulan Agustus 2019 harga gabah saat ini naik drastis yaitu Rp. 540.000./perkwintal, sehingga jumlah total uang yang terkumpul pada saat arisan kali ini berjumlah Rp. 23.760.000. Setelah itu jumlah uang tersebut dibagi dua, jadi masing-masing pemenang mendaptakan uang sejumlah Rp. 11.880.000. dengan demikian antara peserta satu dengan yang lainnya terdapat selisih pendapatan dari setiap anggota arisan. Selisih pendapatan tersebut dikarenakan arisan ini berpatokan pada harga gabah setiap kali panen, artinya setiap kali undian anggota mendapatkan jumlah uang yang berbeda-beda sesuai dengan harga gabah setelah panen.[13]

[13] Wawancara dengan Ngapiyah di Purworejo, tanggal 10 September 2019.

Dari praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah yang terjadi di Desa Sumberrejo ada hal yang menarik yakni, adanya perbedaan jumlah setoran dan perolehan uang arisan dari masing-masing anggota pada saat pengundian masa panen kali ini dengan pengundian masa panen sebelumnya dan pengundian pada masa panen yang akan datang berbeda jumlah penyetoran dan pendapatan yang disebabkan oleh harga gabah yang tidak stabil, maka akad transaksi arisan tersebut menjadi sebuah permasalahan apakah transaksi tersebut sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Bahwasanya kita semua ketahui bahwa utang piutang wajib deikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah ataupun mengurangi[14] Karena pada hakikatnya arisan untuk kepentingan sosial dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Pemaparan permasalahan diatas peneliti memandang praktik arisan semacam ini terdapat unsur ketidak adilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah total setoran dan perolehan pendapatan dari undian yang berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain, sesuai dengan harga gabah pada masa panen tersebut. Dengan demikian perlu adanya sebuah penelitian lebih mendalam untuk mengkaji, dan menjelaskan permasalahan tersebut apakah sudah sesuai atau bertentangan dalam pandangan hukum Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sistem dan praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ?

[14] Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalah*, (Bairut:Ar-Risalah,1994), hlm. 273.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan sistem dan praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
   b. Untuk menganalisis hukum praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam pandangan hukum Islam
2. Manfaat Penelitian

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
   a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan tema. Terlebih ilmu pengetahuan hukum terkait praktik arisan gabah.
   b. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana pengetahuan baru kepada kalangan akademisi dan kepada para pembaca pada umumnya dan menambah khazanah keilmuan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu:

Bab I, Bagian pendahuluan berada pada bab pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kajian ini, sub pembahasan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II, Pada bab ini berisi kajian penelitian terdahulu, kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai rujukan dan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang telah ada. Kerangka teori menerangkan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung.

Bab III, Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV, Hasil dan analisis penelitian, berisi mengenai hasil penelitian yang merupakan penjelasan dan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah serta isi yang terkait dengan penelitian.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan merupakan penyajian dari apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran merupakan anjuran yang disampaikan penulis terhadap hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan bertujuan untuk membandingkan penelitian yang releven. Dalam penelitian ini terdapat kemiripan dari literatur yang mengkaji mengenai arisan :

1. Jurnal yang ditulis oleh Kartika Sunu Wati, dengan judul, "Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita, (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta)", *Jurnal Idea Socita.* Penelitian ini menggunakan teori praktik social dari *Pierre Bourdieu* dengan menggunakan teori dari *Pierre Bourdieu* dapat dianalisa bahwa *habitus* dan modal yang mereka miliki dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana modal yang digunakan oleh anggota kelompok arisan dalam melakukan praktik sosial mereka di arisan sosialita. Penelitian ini menunjukan bahwa kelompok arisan SM dan kelompok arisan CC diketahui bahwa pada keduanya melakukan praktik social di arisan sesuai dengan modal yang mereka miliki serta sejarah dari habitus yang mereka bawa. Pertaruhan di dalam ranah arisan mereka wujudkan dengan pertaruhan akan modal-modal yang mereka miliki, modal ekonomi menjadi salah satu modal yang

dipertaruhkan di ranah pada arisan CC di Jakarta., sedangkan di arisan MM dimalang modal simbolik dan modal budaya merupakan modal yang dipertaruhkan. Posisi merka dalam arisan ditentukan oleh siapa yang memiliki modal terkuat disbanding dengan yang lain.[15]

2. Jurnal yang ditulis oleh Juwarta dengan judul, "Bisnis Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang Merupakan Subsidi Silang Antar Anggota", *Jurnal Orbith.* Penelitian ini menggunakan metode menggunakan analisis SWOT yang meliputi lingkungan internal: *Strenghts* dan *Weaknesses,* serta lingkungan eksternal: *Opportunities* dan *Threats.* penelitian ini menyimpulkan untuk dapat mencapai suatu keberhasilan usaha bisnis arisan sepeda motor system lelang, perlu melakukan beberapa strategi seperti: menjaga kreadibilitas pengurus, manajemen kepengurusan harus baik, aktif melakukan pemasaran, selektif dalam memilih peserta arisan, mengelola dana secara transparan, membuka arisan secara terpogram, memelihara hubungan harmonis antara pengurus dan anggota arisan, memberikan informasi yang jelas, benar-benar memperlihatkan keluhan anggota. [16]
3. Jurnal yang ditulis oleh Irdlon Sahil dengan judul, "Pandangan Hukum Islam Tentang Arisan Haji", *Jurnal Syaikhuna.* Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa haji yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat *istia'ah* tetap sah hukumnya. Dengan kata lain, hukum haji dengan arisan boleh

[15] Kartika Sunu Wati, "Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita, (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta)", *Jurnal Idea Socita,* No. 5, Tahun 2015, Volume. 2, hlm. 1.

[16] Juwarta, "Bisnis Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang Merupakan Subsidi Silang Antar Anggota", *Jurnal Orbith,* No. 3, Tahun 2015, hlm.182-184.

atau sah selama ketentuan tata cara ibadah haji tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan fiqh. Istita'ah tidak menjadi syarat sah haji. Dikatakan sah karena arisan haji dilakukan oleh beberapa orang Islam yang secara sukarela untuk bersama-sama menabung uang dalam jumlah yang telah disepakati guna membayar ongkos naik haji secara bergantian diantara sesame anggota tanpa adanya paksaan.[17]

4. Jurnal yang ditulis oleh Asfiati dengan judul, "Peningkatan Aktivitas Pendidikan Keberagaman Istri Pegawai Negeri Sipil Melalui Arisan Pada Kegiatan Rutinitas Bulanan di Dharma Wanita Persatuan IAIN Padangsidimpuan*", Jurnal Tazkir (Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosila dan Keislaman).* Penelitian ini menemukan bahwa pengajian bulanan merupakan sala satu program yang menggali aktivitas keberagaman dalam rangka meningkatkan pendidikan keberagaman anggota Dharma Wanita Persatuan Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpun. Adapun kendala yang ditemukan yakni penyamaan persepsi tentang penentuan waktu dan jadwal kegiatan karena masing-masing anggota mempunyai kesibukan tersendiri yang juga mendukung aktivitas kegiatan lainnya sebagai istri Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kendala lainnya karena sifat *heterigen* antar pengurus dan anggota sehingga harus kerja keras dalam upaya peningkatan pendidikan keberagamaan. Kendala bukanlah hal untuk tidak beraktivitas maka banyak yang dilakukan pengurus antara lain dengan menggalakkan *reward* dan

[17] Irdlon Sahil, "Pandangan Hukum Islam Tentang A risan Haji", *Jurnal Syaikhuna*, No. 2, Tahun 2015, Volume, 6, hlm.223-225.

punsishment. Dengan demikian dimensi dari pendidikan keberagaman tercapai yaitu meningkatan pendidikan keberagaman, keteladanan dan ukhuwah Islamiyah.[18]

5. Jurnal yang ditulis oleh Joanne P.M. Tangkudung, J.J Senduk dengan judul, Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum.* Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskritif, dengan analisa persentase, variable tunggal yaitu mapalus dalam arisan sebagai salah satu model kearifan lokal. Indikator: jenis-jenis arisan, tujuan dan manfaat mengikuti arisan. Penelitian ini menjelaskan setiap keluarga ditemukan mengikuti arisan pemerintah, keluarga, agama dan social, tujuan masyarakat mengikuti arisan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kekerabatan, dan manfaat terwujudnya kehidupan rukun dan damai bagi masyrakat Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga terdapat model kearifan lokal dalam arisan dengan kategori agama, family, social dan pemerintah, sehingga wujud dalam budaya gotong royong dalam bentuk ekonomi.[19]
6. Jurnal yang ditulis oleh Varatisha Anjani Abdullah dengan judul, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi.* Penelitian ini menjelaskan bahwa ditemukan

[18] Asfiati, "Peningkatan Aktivitas Pendidikan Keberagaman Istri Pegawai Negeri Sipil Melalui Arisan Pada Kegiatan Rutinitas Bulanan di Dharma Wanita Persatuan IAIN Padangsidimpuan", *Jurnal Tazkir (Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosila dan Keislaman),* No. 2, Tahun 2016, Volume. 2, hlm. 55.

[19] Joanne P.M. Tangkudung, J.J Senduk, "Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum.* No. 2, Tahun 2016, hlm.107.

identitas yang merupakan hal penting didalam arisan. Identitas kemudian muncul karena kegiatan arisan yang ada didominasi oleh pola-pola konsumsi di dalamnya. Dari kegiatan konsumsi itu, lahirlah sebuah kompetisi antar anggotanya untuk menunjukkan siapa yang memiliki identitas lebih tinggi dan siapa yang tidak. Sang ketua arisan mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi para anggotanya untuk mengikuti segala perintahnya dengan dalih kepentingan kegiatan arisan. Kekuatan ini tidak disadari oleh para anggota. Jalinan pertemanan yang kuat antar sang ketua dan anggotanya yang lain, membuat mereka masuk ke dalam sebuah system di mana ada yang mengendalikan dan ada yang dikendalikan. [20]

7. Jurnal yang ditulis oleh, Ahmad Rofi, Fitri Komal Sari dengan judul, "Arisan Sebagai Sarana Komunikasi antara Pribadi Dalam Menjalin Silaturrahim (Studi Kasus di Kelurahan Duren Jaya Fitri Komala Sari, Bekasi Timur)", *Jurnal El-Hikmah.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskritif, dan dilakukan survey langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang primer dan skunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi antar pribadi yang dilakukan dalam kegiatan arisan sehingga mampu menjadi sarana dalam menjalin silaturrahim di Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur. Penelitian ini menimbulkan bahwa komunikasi antarpribadi yang dilakukan warga telah mampu mewakili kebutuhan dasar manusia untuk saling berkomunikasi dalam rangka interaksi social. Komunikasi yang mereka lakukan

[20] Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan", *Jurnal Komunikasi,* No. 1, Tahun 2016, Volume 11.

berjalan dengan baik. Komunikasi antarpribadi yang dilakukan dalam kegiatan arisan telah mampu berperan dalam rangka menjalin silaturrahim di tangah tangah kehidupan warga.[21]

8. Jurnal yang ditulis oleh Hali Makki dengan judul, "Persepektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep", *Jurnal Istidal.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana menilai suatu kejadian dengan teori yang sudah ada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan hukum jual beli arisan yang terjadi di Desa Kropoh Sumenep dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli arisan yang terjadi di Desa Kropoh berbeda. Perbedaan terletak pada pelaku jual beli dan kondisi dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya pengikut arisan yang mendapatkan giliran menang undian belum butuh uang. Kemudian, dengan ada jiwa kekeluargaan yang terjalin membuat pemenang arisan memperselisihkan anggota yang sedang membutuhkan uang untuk membeli kemenangan arisan dirinya. Harga jual beli akan terbentuk dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya persetujuan dari ketua arisan. Sedangkan hasil lain dari penelitian ini menunjukan bahwa jual beli arisan yang terjadi di Desa Kropoh tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah, maka hukumnya diperbolehkan.[22]
9. Jurnal yang ditulis oleh Ruhaniyah dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi", *Jurnal*

[21] Ahmad Rofi, Fitri Komala Sari, Arisan Sebagai Sarana Komunikasi antara Pribadi Dalam Menjalin Silaturrahim (Studi Kasus di Kelurahan Duren Jaya Fitri Komala Sari, Bekasi Timur), *Jurnal El-Hukmah*, No.3, Agustus 2016, Volume VIII, hlm. 2-6.

[22] Hali Makki, "Persepektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep", *Jurnal Istidal*, No. 1, Tahun 2017, Volume. 1, hlm. 13.

Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dilakukan dengan penelitian terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data, observasi, pengamatan dan wawancara. masalah dalam penelitian ini adalah jika peserta sudah mendapat undian, maka peserta tersebut tidak berhak mengangsur pada putaran berikutnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan syara', karena penentuan bonus diawal akan lebih cendrung pada praktik riba disamping itu belum ada kejelasan akad yang digunakan oleh pengelola.[23]

10. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zakaria Umar dengan judul, "Pembangunan Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan di Desa Pangan Jaya", *Jurnal of Architecture.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan diskusi mendalam. Tujuan penelitian ini untuk megkaji kearifan lokal masyarakat di Desa Pangan Jaya dalam mendirikan rumah dengan menggunakan sistem arisan. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem arisan bahan bangunan dan uang digunakan untuk mendirikan rumah, sistem arisan ini bias dijalankan dengan baik karena masyarakat Pangan Jaya memiliki persamaan latar belakang, memiliki prinsip hidup, memiliki persamaan budaya jawa, dan didukung oleh roda perekonomian yang sehat.[24]

[23] Ruhaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi", *Jurnal Nasional*. Tahun 2017, hlm. 6.

[24] Muhammad Zakaria Umar, "Pembangunan Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan di Desa Pangan Jaya", *Jurnal of Architecture,* No. 1, Tahun 2017, Volume. 3, hlm.1-2.

11. Jurnal yang ditulis oleh Mokhamad Rohma Rozikin dengan judul, ”Hukum Arisan Dalam Islam”, *Jurnal Nizham.* Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini ingin menegtahui pendapat terkuat diantara berbagai fatwa itu serta argumentasinya, bagaimana sebenarnya hukum fiqh islam terkait arisan. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum terkuat untuk arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qirdh* (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad *qirdh* dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad *qirdh*. Semua argumentasi yang mengharamkannya bias dijelaskan kelemahannya karena tidak sesuai dengan fakta arisan dan fakta dalil yang dijadikan hujjah.[25]
12. Jurnal yang ditulis oleh Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih dengan judul, “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Persepektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Islam.* Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan arisan di kelurahan Sememi Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyrakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah Islam.[26]

[25] Mokhamad Rohma Rozikin, ”Hukum Arisan Dalam Islam”, *Jurnal Nizham*, No. 2, Tahun 2018, Volume 6, hlm. 24-25.

[26] Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Islam*. No. 2, Tahun 2018, hlm. 56.

13. Jurnal yang ditulis oleh Rahmatul Huda dengan judul, "Konsep Kempemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian di lapangan melalui pendekatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik arisan emas di pegadaian syariah dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad dalam produk arisan emas. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme arisan emas di pegadaian syariah sama seperti arisan pada umumnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan giliran penerima emas secara berkala. akad yang terdapat dalam arisan emas yaitu: *qard, murabahah,* dan *rahn.* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli mas secara tidak tunai, dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.[27]
14. Jurnal yang ditulis oleh Rahmawati Muin, Hadi dengan judul, "Perilaku Masyrakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Laa Masyir.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskritif. Tujuan penelitian ini untuk menetahui motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan arisan lelang berdasarkan

[27] Rahmatul Huda, "Konsep Kempemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, No. II, Tahun 2018, Volume. IV, hlm.184.

pandangan ekonomi Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan seistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.[28]

15. Jurnal yang ditulis oleh Amarul, Achmad Hatta denga judul, "Model Arisan Modal Usaha Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung", *Jurnal Organisasi dan Manajemen.* Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif, yaitu: metodologi riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data, dan biasanya menerapkan analisis statistic tertentu. Proses pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis secara spesifik untuk mengetahui baik hubungan atau pengaruh signifikasnsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model arisan modal usaha bagi pengusaha kecil menengah dan laju perkembangan usaha kecil menengah di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Penelitian ini menghasilkan bahwa diperoleh hasil analisis uji beda keberlanjutan usaha sebelum dan sesudah mengikuti arisan terdapat perbedaan yang signifikan keberlanjutan usaha sebelum dan setelah mengikuti arisan. Ini

[28] Rahmawati Muin, Hadi, "Perilaku Masyrakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Persepektif Ekonomi Islam", *Jurnal Laa Masyir.* No. 1, Tahun 2018, Volume. 5, hlm. 66-67.

menunjukan bahwa kegiatan arisan sangat membantu sebagai tambahan modal dalam keberlanjutan usahanya.[29]

Suapaya lebih memudahkan bagi pembaca dalam memahami tulisan tersebut, maka penulis membuat tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Kartika Sunu Wati (2015) "*Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosilta (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta)"*	Penelitian ini menunjukan bahwa kelompok arisan SM dan kelompok arisan CC diketahui bahwa pada keduanya melakukan praktik sosial di arisan sesuai dengan modal yang mereka miliki serta sejarah dari habitus yang mereka bawa. Pertaruhan di dalam ranah arisan mereka	Penelitian terdahulu menggunakan teori praktik social dari *Pierre Bourdieu*, teori ini dapat menganalisis habitus dan modal yang mereka miliki. yang mana penelitian tersebut membahas tentang modal yang digunakan oleh anggota arisan dalam melakukan praktik

[29] Amarul, Achmad Hatta, "Model Arisan Modal Usaha Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung", *Jurnal Organisasi* dan Manajemen. No. 14, Tahun 2018, Volume 14, hlm. 172-175.

		wujudkan dengan pertaruhan akan modal-modal yang mereka miliki, modal ekonomi menjadi salah satu modal yang dipertaruhkan di ranah pada arisan CC di Jakarta., sedangkan di arisan MM dimalang modal simbolik dan modal budaya merupakan modal yang dipertaruhkan. Posisi merka dalam arisan ditentukan oleh siapa yang memiliki modal terkuat disbanding dengan yang lain.	sosial dalam arisan sosialita. Sedangkan penulis membahas tentang arisan yang menggunakan gabah
2	Juwarta (2015) "*Bisnis Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang*	Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk dapat mencapai suatu keberhasilan usaha	Penelitian terdahulu menggunakan analisis SWOT yang meliputi lingkungan internal:

	Merupakan Subsidi Silang Antar Anggota"	bisnis arisan sepeda motor sistem lelang perlu melakukan beberapa strategi seperti: menjaga kreadibilitas pengurus, manajemen kepengurusan harus baik, aktif melakukan pemasaran, selektif dalam memilih peserta arisan, mengelola dana secara transparan, membuka arisan secara terpogram, memelihara hubungan harmonis antara pengurus dan anggota arisan, memberikan informasi yang jelas, benar-benar memperlihatkan keluhan anggota.	Strenghts dan Weaknesses, serta eksternal Opportunities dan Threats. Sedangkan penulis menggunakan analisis perspektif Hukum Islam.

3	Irdlon Sahil (2015) "*Pandangan Hukum Islam Tentang Arisan Haji"*	Penelitian ini menyimpulkan bahwa haji yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat istia'ah tetap sah hukumnya, dengan kata lain hukum haji dengan arisan boleh atau sah selama ketentuan tata cara ibadah haji tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan fiqh.	Penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan adalah arisan Haji. Sedangkan objek yang menjadi pembahasan bagi penulis adalah arisan gabah.
4	Asfiati (2016) *"Peningkatan Aktivitas Pendidikan Keberagaman Istri Pegawai Negeri Sipil Melalui Arisan*	Penelitian ini menemukan ada kendala yakni penyamaan persepsi tentang penentuan waktu dan jadwal kegiatan masing-masing anggota mempunyai kesibukan	Pendekatan terdahulu ingin menggali aktivitas keberagaman dalam rangka meningkatkan pendidikan keberagaman anggota Dharma wanita

	Pada Kegiatan Rutinitas Bulanan di Dharma Wanita Persatuan IAIN Padangsidipun"	tersendiri yang juga mendukung aktivitas kegiatan lainnya. Kendala selanjutnya karena sifat heterigen antar pengurus dan anggota sehingga harus kerja keras dalam upaya peningkatan pendidikan keberagaman.	persatuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuanini. Sedangkan penulis ingin mengetahui sistem dan praktik arisan gabah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
5	Joanne P M Tangkudung, J.J Senduk, (2016) "*Mapalus Arisan Sebagai Salah Stu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan*	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap keluarga ditemukan arisan pemerintah, keluarga, agama dan sosial, yang bertujuan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kekerabatan, dan	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskritif, dengan analisa persentase, variable tunggal yaitu mapalus dalam arisan sebagai salah satu model kearifan lokal.

	Kabupaten Minahasa Utara"	manfaat terwujudnya kehidupan rukun dan damai bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, sehingga terdapat model kearifan lokal dalam arisan dengan kategori agama, family, sosial dan pemerintah sehingga wujud dalam budaya gotong royong dalam bentuk ekonomi.	Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologi dan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dari para pelaku arisan.
6	Varatisha Anjani (2016) "*Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan*)"	Ditemukan bahwa adanya identitas yang merupakan hal penting di dalam arisan, identitas tersebut kemudian mucul karena kegiatan arisan yang ada didominasi oleh pola-pola konsumsi di dalamnya. Dari kegiatan itu lahirlah sebuah	Penelitian terdahulu di dalam pembahasanya fokus terhadap arisan yang mana arisan tersebuat merupakan sebuah gaya hidup bagai sebagaian besar masyarakat konsumtif perkotaan. Sedangkan penulis dalam pembahasan fokus

		kompetisi antar anggotanya untuk menunjukan siapa yang memiliki identitas lebih tinggi dan siapa yang tidak, ketua arisan mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi para anggotanya untuk mengikuti segala perintahnya dengan dalih kepentingan kegiatan arisan, kekuatan ini tidak disadari oleh para anggota jalinan pertemanan yang kuat antara sang ketua dan anggotanya yang lain membuat mereka masuk ke dalam sebuah sistem dimana ada yang	terhadap sistem dan implementasi prakek arisan gabah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

		mengendalikan dan ada yang dikendalikan.	
7	Ahmad Rofi, Firti Komal Sari (2016) *"Arisan Sebagai Sarana Komunikasi Antara Pribadi Dalam Menjalin Silaturrahim (Studi Kasus di Kelurahan Duren Jaya Fitri Komala Sari Bekasi Timur)"*	Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi yang dilakukan warga telah mampu mewakili kebutuhan dasar manusia untuk saling berkomunikasi dalam rangka interaksi sosial, komunikasi yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan mampu berperan dalam rangka menjalin silaturrahim di tangah-tengah masyarakat.	Penelitian terdahulu ingin mengetahui komunikasi antar pribadi yang dilakukan dalam kegiatan arisan apakah arisan mampu menjadi menjadi sarana dalam menjalin silaturrahim di Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur. Sedangkan penulis ingin menegetahui sistem dan implementasi arisan gabah yang dilakukan oleh warga Sumberrejo dalam pandangan Hukum Islam.

8	Hali Makki (2017) *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep"*	Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli arisan yang terjadi di Desa Kropoh berbeda. Perbedaan terletak pada pelaku jual beli dan kondisi dai kedua belah pihak dalam praktiknya pengikut arisan yang mendapatkan giliran menang undian belum butuh uang kemudian, dengan jiwa kekeluargaan yang terjalin membuat pemenang arisan memperselisihkan anggota yang sedang membutuhkan uang untuk membeli kemenengan arisan dirinya, harga jual beli	Penelitian terdahulu yang menjadi pokok pembahasan yakni hukum jual beli hak arisan dalam perspektif hukum Islam, perbedaan dengan penulis yakni objek dan tempat yang diteliti.

		akan terbentuk dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya persetujuan dari ketua arisan sedangkan hasil lain dari penelitian ini menunjukan bahwa jual beli arisan yang terjadi di Desa Kropoh tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah, maka hukumnya diperbolehkan.	
9	Ruhaniyah (2017) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi"*	Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum syara' disebabkan penentuan bonus diawal akan lebih cendrung pada praktik riba disamping itu belum ada kejelasan akad yang	Penelitian terdahulu membahas tentang praktik arisan dengan sistem gugur yang terjadi di BMT Ummat Sejahtera. Sedangkan penulis membahas tentang praktik arisan gabah yang dilakukan

		digunakan oleh pengelola.	oleh sebagian masyarakat Ngombol.
10	Muhammad Zakaria Umar (2017) "*Pemmbangunan Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan di Desa Pangan Raya"*	Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem arisan bahanbangunan dan uang digunakan untuk mendirikan rumah, sistem arisan ini biasa dijalankan dengan baik karena masyarakat Pangan Jaya memiliki persamaan latar belakang, memiliki prinsip hidup, memiliki persamaan budaya jawa, dan didukung oleh roda perekonomian yang sehat.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengkaji kearifan lokal masyarakat di Desa Pangan Jaya dalam mendirikan rumah dengan menggunakan sistem arisan. Sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui sistem dan praktik arisan gabah oleh masyarakat di Desa Ngombol Kabupaten Purworejo.
11	Mokhamad Rohma Rozikin. (2018) *"Hukum*	Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh, arisan	Penelitian terdahulu merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan

	Arisan Dalam Islam"	dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qirdh* (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad *qirdh* dan Rasulullah Saw sendiripun melakukan akad *qirdh* semua argumentasi yang mengharamkannya bias dijelaskan kelemahannya karena tidak sesuai dengan fakta arisan dan fakta dalil yang dijadikan hujjah.	pendekatan kualitatif, sedangkan penulis merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normative dan sosiologi.
12	Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih (2018) *"Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di*	Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan arisan di kelurahan Sememi Surabaya tidak membentuk suatu perkumpulan, serta	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui kegiatan arisan di kelurahan Sememi Surabaya. Sedangkan penulis bertujuan untuk

	Kelurahan Sememi Surabaya"	arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.	mengetahui kegiatan arisan di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
13	Rahmatul Huda (2018) "*Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"*	Penelitian ini menejlaskan bahwa mekanisme arisan emas di pegadaian syariah sama seperti arisan pada uumnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan giliran penerima emas secara	Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana praktik arisan emas di pegadaian syariah dan menganalisis dengan menggunakan ekonomi syariah tentang akad dalam produk arisan emas. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana praktik arisan gabah yang

		berkala. akad yang terdapat dalam arisan emas yaitu: qard, murabahah, dan rahn. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli mas secara tidak tunai dengan jelas menyatakan bahwa jual belie mas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasaatau jual beli murabahah hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.	dilakukan oleh sebagaian masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Puworejo dan menganalisis menggunakan hukum Islam tentang akad dalam praktik arisan tersebut.
14	Rahmawati Muin, Hadi (2018) "*Perilaku Terhadap Pelaksanaan*	Penelitian ini menjelaskan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang	Penelitian terdahulu ingin mengetahui motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan

	Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam"	dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau keseimbangan yang sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.	arisan lelang berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Dedangkan penulis ingin mengetahui sistem dan praktik arisan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, serta bagaiamana implementasinya dalam perspektif hukum Islam.
15	Amarul, Achmad Hatta (2018) "*Model Arisan Mosal Usaha*	Penelitian ini menghasilkan bahwa diperoleh hasil uji beda keberlanjutan usaha	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif,

	Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung"	sebekum dan sesudah mengikuti arisan terdapat perbedaan yang signifikan, keberlanjutan usaha sebelum dan sesudah mengikuti arisan ini menunjukan bahwa kegiatan arisan ini sangat membantu sebagai tambahan modal dalam berkelanjutan usahanya.	metodologi riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data, adapun proses pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Sedangakan penulis menggunakan pendekatan normative dan sosiologi adapun untuk teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah di uraikan di atas dapat diketahui bahwa kajian tentang arisan memang sudah banyak namun terlihat bahwa ada perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yakni terletak pada fokus permasalahan yang akan dikaji. Dilihat dari

penelitian yang telah dikemukan belum ada pembahasan masalah tentang prkatik arisan uang dari hasil penjualan gabah dalam pandangan hukum Islam. Yang mana sebelum akan dilaksanakan para anggota disyaratkan untuk menjual gabahnya terlebih dahulu. Dengan demikian maka akan terjadi perbedaan nominal jumlah uang disetiap kali masa panen karena naik turunya harga gabah. Pada penelitian ini peneliti akan fokus membahas permasalah praktik dan sistem arisan yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatn Ngombol Kabupaten Purworejo.

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah teori utang piutang (*qard*) yang nantinya teori ini akan melihat bagaimana praktik arisan tersebut apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Adapun penemuan yang baru dalam penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah sistem arisan uang dari hasil dari penjualan gabah oleh masyarakat Sumberrejo yang masing berlangsung sampai saat ini. Adapun model penelitian ini adalah model penelitian lapangan dengan menngunakan pendekatan normatif sosiologis.

Selanjutnya, dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus pengkajian adalah tentang praktik dan sistem arisan uang dari hasil penjualan gabah yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatn Ngombol Kabupaten Purworejo apakah praktik arisan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian baru yang layak dan dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah baru yang bisa bermanfaat untuk mengembangkan kajian ilmu hukum Islam.

Adapun hasil penelitian peneliti bahwa praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah yang sebelum akan dilaksanakn arisan dari masing-masing

anggota arisan menjual gabah 1 *kwintal* miliknya dengan harga yang disepakati sesuai harga dipasaran.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad memiliki makna "*al-rabtu*" yang memiliki arti menghubungkan, mengaitkan, dan mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Sedangkan menurut istilah akad memiliki makna khusus, maksudnya dengan akad yaitu hubungan atau keterkaitan antaraijāb dan qabul atas dikursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. [30] akad dilaksanakan dengan berpegangan pada asas rida/rela, sesuai denga firman Allah QS An-Nisa: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[31]

Dapat kita paham ayat diatas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan atau menghalalkan hak orang lain hendaklah rida/rela seperti halnya dalam hal dagang. Karean rida itu persoalan hati yang tidak dapat diketahui oeang lain,

[30] Dimyauddi Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cet 1, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47-48.

[31] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Thazed, 2010), al-Maidah: , hlm. 122.

maka untuk mengetahuinya secara lahiriyah diperlukan tanda yang dapat untuk membuktikannya, seperti kata-kata bagi orang yang dapat berbicara dan isyarat bagi orang yang tidak dapat berbicara atau yang lainnya. Dari sini, lahirlah *ijāb* qabul sebagai ungkapan ridha tersebut. Adapun pengertian akad *ijāb* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijāb.[32]

2. Syarat Akad

Menurut Musthafa al-Zarqa' syarat adalah segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak hanya sesuatu yang lain, sedangkan ia bersifat eksternal.[33] Para ulama fiqh menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Disamping syarat umum, setiap akad juga ada yang mempunyai syarat-syarat khusus. Adapun syarat-syarat umum suatu akada adalah.[34]

a. Akad yang dilakukan itu memenuhi syrat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, maksudnya diasmping memenuhi syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad, akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat khususnya.

[32] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77.

[33] *Ibid.*, hlm. 79.

[34] Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 49-59.

b. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum jika obyek akad itu merupakan milik orang atau belum cakap bertindak hukum makad akadnya harus dilakukan oleh walinya. Maka suatu akad yang dilaksanakan oleh orang gila dan anak kecil yang kecil yang belum *mummayyiz* secara langsung hukumnya tidak sah.
c. Obyek akad itu diakui oleh syara' untuk obyek akad sendiri ada syaratnya yaitu:
    1) Bernilai harta menurut syara'
    2) Berbentuk harta
    3) Dimiliki seorang akad
d. Akad itu tidak dilarang oleh nas syara' atas dasar syarat ini, seseorang wali (pemeliharaan anak kecil), tidak boleh menghibahkan harta anak kecil tersebut. Adapun alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata terhadap anak kecil tidak diperbolehkan syara'. Maka dari itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada di pengampunya, maka akad itu batal menurut syara'.
e. *Ijāb* tetap utuh dan sahih sampai terjadi qabul. Apabila *ijāb* tidak utuh dan tidak sahih lagi ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah. Seperti, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dengan surat. Pembelian barang melalui ijābnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum suarat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan maka transaksi ini batal karena salah satu pihak telah meninggal atau gila.

f. Akad itu bermanfaat, maka dari itu jika seorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban darinya, maka akad itu batal. Seperti, seseorang mengadakan akad dengan seorang penjahat, bahwa penjahat itu akan menghentikan kejahatannya bila diberi imbalan, akad semacam ini tidak sah karena suatu kejahatan memanag harus dihentikan.
g. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara' seperti masalah jual beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Juga akad-akad yang lainnya.
h. *Ijāb* dan qabul dilakukan dalam suatu majelis adalah suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

3. Rukun Akad

Kata rukun berasal dari Bahasa Arab yang bearti bagian kokoh yang memungkinkan tegaknya suatu. Sedangkan menurut istilah yaitu apa yang merupakan unsur asasi wujud sesuatu dan menjadi esesnsinya. Semisal akad jual beli hanya dapat terwujud mana kalah terdapat unsur-unsur asasinya. [35] Pengertiannya hamper sama dengan pendapat yang dikemukanan oleh Musthafa al-Zarqa menjelaskan bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadi tegak dan adanya sesuatusedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakan. Pengertian tersebut menunjukan bahwa rukun akad yaitu keharusan terwujudnya semua unsur yang diperlukan dalam setiap akad. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut,:

[35] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh…,* hlm. 50.

a. *Mahal al-aqd* (objek akad) merupakan sesuatu yang hendak diakadkan
b. *Sigat al'aqad* (*ijāb* dan *qabul*) adalah kalimat akad yang lazimnya dijalankan melalui pernyataan *ijāb* dan *qabul*.
c. *Al-'aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
d. *Maudun al-'aqd* (tujuan akad), yaitu suatu tujuan yang hendak dicapai dalam akad

4. Macam-Macam Akad

Analisa para fuqaha' tentang akad menemukan bahwa akad dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu pengakuan syari'at, ketentuannya, tujuannya, unsur-unsur yang menentukan perwujudannya, akibatnya, dan lain sebagainya untuk lebih jelas berikut ini pembagian macam-macam akad, yaitu:[36]

a. Dari segi nama (akad *musammah* dan *gairu musammah*)
    1) Akad *musammah* adalah akad yang telah diberi nama khusus oleh syariat Islam dan jelas hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan lainnya.
    2) Akad *gairu musammah* adalah akad yang tidak diberi nama khusus oleh syari'at Islam, akan tetapi diberi nama oleh fuqoha'. Adapun hukumnya harus berlandaskan pada syariat Islam seperti *ba'I al- wafa', syirkah al-muqawalat*, dan lainnya.
b. Dari segi bendanya yaitu:
    1) Akad *'ainiyah* adalah akad yang disyariatkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

[36] Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedia…,* hlm. 67-68.

2) Akad *gairu 'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan baran pun sudah berhasil seperti akad amanah.

c. Dari segi segerah dan kelestariannya yaitu:

1) Akad berkelanjutan (*istimrar*) juga disebut akad zamaniyah, yaitu akad yang pelaksanaannya berlangsung hingga suatu masa, sehingga masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, semisal pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain-lainnya.

2) Akad segera (*fauriyah*) yaitu pelaksanaannya segera dan sekaligus pada waktu yang dipilih oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad, semisal jual beli meskipun pembayaran ditunda.

d. Dari segi akibat akad

1) Akad pakai syarat (*mu'allaq*) adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad seperti penentuan penyerahan barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang (*mudaf*) yaitu akad yang diucapkan dengan ketentuan pelaksanaannya pada masa yang akan datang. Ucapan ini sah dilakukan pada wkatu akad, akan tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba wakttu yang telah ditentukn.

3) Akad *munjiz*, yaitu akad yang diucapkan tanpa menggunakan syarat, akibatnya terwujud ketika akad berlangsung selama memenuhi rukun dan syaratnya seperti jual beli.

e. Dari segi maksud dan tujuan akad

Maksudnya adalah tujuan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. Adapun maksud dan tujuan akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. Adapun maksud dan tujuan akad terbagi menjadi beberapa macam yaitu:[37]

1) Akad *al-hafid* yaitu akad yang dimaksud untuk menjaga harta benda seperti akad *wadi'ah.*
2) Akad *al-isytiraq* yaitu akad yang dimaksud bertujuan untuk bekerja sama dan bagi hasil seperti yang berlaku pada berbagai macam akad *syirkah*.
3) Akad *al-ithlaq*, yaitu akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain seperti *wakalah* dan *tawliyah* (penyerahan kuasa).
4) Akad *al-tawtsiq* yaitu akad untuk menanggung piutang seseorang atau menjaminnya seperti yang terjadi pada akad *kaflah*, *hiwalah*, dan *rahn.*
5) Akad *at-tamlikiyah*, yaitu akad sebagai proses pemilikan, baik pemilikan benda maupun pemilikan manfaat. akad ini dijalankan dengan saling memberi dan menerima dinamakan akad *al-mu'awwadah* seperti akad *al-ba'I* dan *ijarah.*

f. Dari segi tukar menukar hak, yaitu:

1) Akad menggandung makna sumbangan (*tabarru'*) pada awalnya dan menjadi akad mu'awadah pada akhirnya seperti qard dan kafalah.

[37] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh…,* hlm. 89-108.

2) Akad sumbangan (*tabarru'at*) yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan dri salah satu pihak seperti hibah dan pinjaman.
3) Akad tukar menukar (*mu'awadah*) yaitu masing-masing pihak yang mengadakan akad saling mengambil dari yang lain/timbal balik seperti jual beli.

g. Dari segi kemungkinan pembatalannya yaitu:
1) Akad mengikat (*lazim*) salah satu pihak saja, seperti rahn orang yang menggadai sesuatu benda, punya kebebasan kapan ia akan melepas rahn atau menembus kembali barangnya.
2) Akad mengikat (*lazim*) bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad dan tidak dapat diputuskan seperti akad nikah. Ia tidak dapat dihapus tapi dapat diakhiri dengan cara yang sah seperti talaq, hulu, dan putusan pengadilan.
3) Akad mengikat (*lazim*) bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad dan dapat dihapus dengan persetujuan kedua belah pihak seperti jual beli, perdamaian, dan lainnya.
4) Akad-akad yang tidak *lazim* (tidak mengikat) bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad yaitu kedua belah pihak berhak menarik kembali dan membatalkannya seperti *wadi'ah*, *ariyah,* dan *wakalah.*

h. Dari segi sah dan tidak sah ada dua yaitu:
1) Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mengenai hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum

yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

2) Akad tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat. Mayoritas fuqoha memandang bahwa dalam akad yang tidak sahih ini telah tercakup akad bathil. Jadi akad yang tidak sahih sama dengan akad yang bathil.

5. Prinsip Dasar Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi antara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian tersebut dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperoleh semuanya.[38]

Arisan merupakan kegiatan yang berisikan kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebab salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan dan bisa menjauhkan mereka dari muamalah yang dilarang. Arisan diperbolehkan dengan ketentuan tidak melangar aturan Syariat Islam, yaitu mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing mendapatkan uang atau sesuatu yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba. Model arisan ini

[38] Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Karya Agung, 2005), hlm. 5.

diperbolehkan karena hanya berfungsi seperti uang tabungan saja, uang yang terkumpul pun akan diundi dan dibagikan saat itu juga kepada orang yang mendapatkan undian, sehingga di dalam Islam tidak ada rasa yang dirugikan dan boleh untuk dilakukan, yaitu dengan niat saling membantu.[39]

Gambaran arisan yang sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada unit yang sama, mereka melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah uang atau benda yang sama jumlahnya. Setelah itu pada waktu yang ditentukan seluruh harta terkumpul dan diserahkan kepada salah satu di antara mereka, dan pada bulan selanjutnya diserahkan kepada yang lain, begitu seterusnya. Sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan harta sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan maupun kekurangan.[40]

b. Sejarah Arisan

Jika dilihat dari segi sosiologi arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tolong menolong meskipun pada hakikatnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan diantara sesama dengan dilakukanya perkumpulan antara sesam peserta arisan.[41] Apabila dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang

[39] Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Kajian Fiqh Terhadap Praktik Rosca*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), hlm. 27.

[40] *Ibid.*, hlm. 25.

[41] Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi…*, hlm. 76.

yang ditabungkan selama satu puteran sama saja dengan yang diperoleh.[42] Konsep arisan secara umum telah dikenal di Cina lebih dari seribu tahun yang lalu, kemudian terjadi perdagangan Internasional dimana banyak pedagang Cina yang berlayar dan berdagang di Indonesia. Dari situlah terjadi akulturasi budaya. Konsep kerjasama (*ta'awun*) dalam Islam mensyaratkan saling pengertian, dan saling menjaga antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam rangka memperoleh *maslahah* secara bersama-sama. [43]

c. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan dapat memberikan banyak diantaranya sebrikut:

1) Sebagai tabungan, arisan merupakan salah satu cara untuk menabung, jadi mengikuti kegiatan ini merupakan salah satu solusi dikarenakan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau barang sebagai setoran setiap periodenya.
2) Sebagai perencanaan keuangan sederhana, mengikuti arisan bisa menjadi perencanaan keuangan karena jumlah dari setoran setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh, dengan begitu bisa melakukan perencanaan keuangan sederhana dengan mengetahui jumlah yang disetor disetiap periodenya.
3) Sebagai temapt silaturrahim, manfaat arisan kita dapat mengenal peserta arisan berasal dari kalangan dan tempat yang berbeda jadi arisan dapat menambah keharmonisan dan kerukunan antara warga.

[42] Ahmad Gozali, *Cashflow For Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top,* (Bandung: PT Mizan Publik, 2005), hlm, 65-66.
[43]P3EI, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 472.

4) Sebagai tempat bersosialisai, pada saat mengikuti arisan kita bisa saling memberi dan menerima informasi yang berbeda-beda dari setiap anggota, lingkungan dan komunitas.
5) Menciptakan kegiatan yang positif, mengikuti arisan dapat diselingi dengan kegiatan lainnya seperti: pengajian, yasinan, mujahadah dan lain sebagainya.
6) Membuka kesempatan berbisnis, mengikuti arisan dapat juga melakukan sosialisai tentang produk yang ingin kita jual kepada peserta arisan.
7) Menghilangkan kejenuhan, mengikuti arisan bisa menghilangkan kejenuhan dan selalu berfikir positif dalam setiap perilaku.[44]

d. Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'I di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Diantaranya yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy- Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok. Sedangkan Sa'id Abdul Adhim dalam Kitabnya membolehkan arisan, menyebutnya memudahkan mu'sirin (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis solidaritas mutual. Abdullah Al-Imron juga

[44] Raden Jihad Akbar , "Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan" https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019. Pukul 22:59 WIB.

membolehkan sebagaimana Musthofa Al-Adwi, adapun Al-Bani memubahkan tetapi dengan syarat.[45]

Ada beberapa tipe arisan, antara lain yakni arisan yang mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum satu siklus berakhir bermakna seolah-olah masing-masing anggota arisan berkata, "saya tidak akan mengutangi fulan kecuali dengan syarat fulan menghutangi saya". Dengan adanya syarat seperti ini sebagaian ulama mengharamkan karena ada menyeret keuntunggan. Ada tipe yang lain lagi yakni, arisan yang mengsyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum dua atau lebih siklus berakhir, hakikatnya *muqrid* mensyaratkan kepada *muqtarid* untuk mengutanginya pada siklus kedua, ketiga dan seterusnya. Sebagian ulama mengharamkan syarat seperti ini. Yakni ketika *muqrid* bersedia menghutangi tetapi dengan syarat *muqtarid* membalas dengan menghutanginya di masa yang akan datang.[46]

e. Undian Dalam Arisan

Undian (lot) dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *qur'ah.* Rowwas Qol'ahji mendefinisikan undian sebagai alat/cara untuk menentukan yang lebih berhak diantara sekelompok orang yang memiliki hak yang sama. Dalam al-Qur'ān undian disebut dalam kisah Maryam, yakni ketika ada perselisihan siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam, pada waktu itu penentuan siapa yang berhak mengasuhnya dilakukan dengan cara undian.

[45] Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum*…, hlm. 5.
[46] Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum*… hlm. 6.

Undian hanyalah cara teknis menentukan seseorang/ sesuatu yang memiliki hak sama jika undian ini dipakai dalam sebuah kegiatan yang bersifat pertaruhan dengan kesepakatan bahwa yang menang akan mengambil harta yang kalah barulah undian yang seperti ini yang dihukumi haram karena termasuk judi. Adapun undian dalam arisan ini bersifat mutlak artinya, tidak semua arisan menggunakan teknik undian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan harta arisan terlebih dahulu, ada juga arisan yang menentukan pemenang dengan cara urutan. Semuanya ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dan semuanya hukumnya mubah berdasarkan keumuman boleh menetapkan syarat.[47]

6. Konsep Utang Piutang

a. Pengetian Utang Piutang

Utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.[48]

[47] *Ibid.*, hlm. 75-77.

[48] R Subekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 451.

Utang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qard*, secara etimologi kata tersebut bearti *Al-Qath'u* yang artinya potongan.[49] Dinamakan dengan istilah tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.[50] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang piutang yaitu uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[51] *Qard* tidak diperbolehkan dengan mensyaratkan barang yang rusak dengan yang lebih baik ataupun mensyaratkan adanya tambahan dari yang dipinjamkan, tetapi diperbolehkan bila meminjam dengan kemauan sendiri dan pada saat melunasi diakhir periode membayarnya lebih atau dengan yang lebih baik, tanpa adanya syarat sebelumnya. Karena hal ini merupakan perkara yang baik. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak kontan, transaksi ini di dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.[52]

Dimyauddin Djuwaini menjelaskan di dalam karyanya *qard* merupakan salah satu akad yang khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian. *Qard* yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang

---

[49] Kamaluddin A Marzuki, *Fiqh Sunnah*, jilid XII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 129.

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 181.

[51] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 689.

[52] Rachmat Syafie'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 151.

mewajibkan peminjaman melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu.[53] Secara terminologi *syara'* para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan utang piutang, yaitu:

1) Menurut mazhab Hanafiyah *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Artinya semua satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, sebagai contoh seperti jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana satuannya relative sama, contoh telur dan kemiri, sama halnya dengan jenis-jenis barang yang ditimbang.
2) Menurut madzhab Malikiyah *qard* didalam istilah ilmu fiqh bearti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dimana harta yang diserahkan tadi tidak diperbolehkan untuk dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.
3) Menurut madzhab Syafi'iyah *qard* dalam syara' yaitu *al-muqrad* (sesuatu yang dihutangkan) merupakan bentuk isim maf'ul. *Qard* juga diistilahkan dengan salaf, yaitu menyerahkan sesuatu dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.

[53] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 254.

4) Menurut madzhab Hanabilah *qard* bearti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.[54]
5) Menurut Sayyid Sabiq *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*Muqrid*) kepada penerima hutang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.[55]
6) Menurut Hasby as-Siddiq *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dulu. Sesuai dengan pengertian ini maka qard memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang memilikiarti *tabarru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.[56]

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qard* merupakan suatu akad antara dua pihak, yang mana pihak pertama memberikan sejumlah uang ataupun barang kepada pihak kedua untuk

[54] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 6, (Surabaya: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 286-288.
[55] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…*hlm. 181.
[56] Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), hlm. 103.

dimanfaatkan dan apabila ingin mengembalikan maka sama dari yang diterima dari pihak pertama.

Utang piutang merupakan salah satu bentu mu'amalah yang bercoarak tolong-menolong (*ta'awun*) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana prinsip ini sangat sesuai dengan ajaran agama Islam (al-Qur'ān dan al-Hadis).[57]

b. Dasar Hukum Utang Piutang

1) al-Qur'ān

Didalam utang piutang tersimpan nilai yang sangat luhur dan cita-cita sosial yang tinggi yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt dalam surat al-Maidah : 2 dan surat al-Hadid : 11, berikut:

تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ...

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*"[58]

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)*

[57] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,*hlm. 171.
[58] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān…*hlm. 450.

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"[59]

Dapat dipahami ayat diatas mengambarkan bawa Allah Swt mendorong kepada umatnya agar selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, selalu menafqahkan harta dijalan Allh Swt dengan niat yang tulus dan ikhlas agar nantinya diganti dengan balasan yang lebih banyak.

2) Hadis

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: " *Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw Bersabda: tidakkah seseorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali."*[60]

Dari ayat al-Qur'ān dan Hadis tersebut terlihat bahwasannya utang piutang diperbolehkan. Yang mana Allah Swt akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda bagi orang yang berkenan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan, dan didasari dengan niat yang tulus agar kelipatan pahalanya berlipat-lipat lagi.

c. Syarat dan Rukun Utang Piutang

Terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad utang piutang, syarat dan rukun utang piutang terdiri dari tiga, yaitu:

[59] *Ibid.*,hlm. 902.

[60] Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.414.

1) *Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari pemberi hutang (*muqarid*) dan penerima utang (*muqtarid*).
2) *Ma'qud alaih* yaitu barang yang dihutangkan
3) *Sigat al-aqd* yaitu ungkapan ijāb dan qabul, atau persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksana.[61]

Dengan demikian akad utang piutang akan telah dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang tersebut. Makan syarat adalah persyaratan dari sesuatu tersebut, sedangkan rukun adalah unsur terpenting dari sesuatu. Dibawah ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad utang piutang, yaitu:

1) Orang yang berhutang piutang ('*Aqid*)

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, karena yang menjalankan praktik akad utang piutang tersebut yakni mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua pihak yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

a) Sudah sampai umur/dewasa
b) Berakal sehat
c) Orang tersebut mau dan bias berfikir.[62]

[61] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh*…hlm. 173.
[62] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 12-16.

Seseorang dapat dikatakan sudah mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan hal yang buruk, Imam Syafi'I mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil, orang gila, hamba sahaya, walaupun mukkalaf, serat orang buta.[63] Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas dalam melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan apalagi tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela dan ridho. Dengan demikian tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.[64]

al-Fiqhu al-Sunnah menyebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan yang buruk tidak sah akadnya. Sedangkan bagi anak yang sudah bias membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya saja keabsahannya tergantung kepada izin walinya.[65]

2) Objek Utang (*Ma'qud alaih*)

Objek yang dijadikan akad utang piutang merupakan satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya serah terima dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, perjanjian

[63] M Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hlm. 104.

[64] Rachmat Syafie'I, *Fiqh*…hlm. 58.

[65] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…hlm. 38.

utang-piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. [66]

Adapun syarat-syarat objek utang sebagai berikut:

a) Merupakan benda bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
b) Dapat dimiliki
c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Objek dalam utang piutang sudah tentu sesuatu barang yang dapat dimiliki, hal ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Karena didalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berhutang. Selain itu barang yang dijadikan objek utang piutang harus ada pada saat terjdainya akad utang piutang. Hal ini disebabkan apabila ditinjau dari tujuan seseorang yang berhutang karena adanya kondisi yang mendesak sehingga haru berhutang, jika barang atau uang tersebut tidak dapat diserahkan atau tidak ada maka tidak mungkin akan terjadi utang piutang.[67]

Menurut pada ulama ada beberapa perbedaan tentang barang yang diutangkan. Seperti menurut ulama Hanafiyah bahwa harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli* artinya harta yang memiliki persamaan dan kesetaraan dipasar, harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang bisa

[66] Abdrurrahamn al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazhahib al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 304.
[67] Abdrurrahamn al-Jaziri, *al-Fiqh…*hlm. 304.

mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang bisa diukur seperti gandum, ditimbang seperti kapas atau besi, dijual satuan dengan ukuran tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan utang piutang atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, makanan, maupun dari harta *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang di jual satuan.[68]

akad utang piutang dilaksanakan karena adanya sesuatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah selesai dipergunakan benda tersebut habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu tetapi benda lain yang sama.[69]

3) *Ijāb* dan *Qabul* (*Sigat al-'aqd*)

Sigat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang jelas terjadinya *ijāb* dan *qabul*. *Sigat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad itu maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Adapun arti dari *sigat ijāb* yaitu pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan sigat qabul merupakan pernyataan

[68] Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2007), hlm. 377.

[69] *Ibid.*

pihak kedua untuk menerima dari pihak pertama. *Sigat* dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabul* sebagai berikut:[70]

a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
b) Antara *ijāb* dan *qabu*l harus ada kesesuaian
c) Pernyataan *ijāb* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Adapun syarat-syarat yang wajib terpenuhi dalam akad *qard* sebagai berikut:

a) Besarnya pinjaman harus diketahui takaran dan jumlahnya.
b) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan.71
c) Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman, dengan begitu tidak sah apabila pinjaman dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam dan kepada orang yang tidak normal akalnya.[72]

Sedangkan syarat akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Syarat *shahih*, syarat ini merupakan syarat yang sesuai dengan subtansi akad, memperkuat subtansi akad dan dibenarkan oleh syara' sesuai, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat.
b) Syarat fasid merupakan syarat yang tidak sesuai dengan salah satu keteria dalam syarat shahih, bisa juga semua rukunnya sudah terpenuhi tetapi

[70] M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.
[71] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafik, 2010), hlm. 110.
[72] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 546.

ada syarat yang tidak terpenuhi, akibat hukumnya berhenti dan tertahan untuk sementara (*mauquf*).

c) Syarat *bahtil* merupakan syarat yang tidak memiliki keteria dari syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.[73]

d. Hukum Utang Piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang akan berlaku dan dapat mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimannya maka uang tersebut menjadi miliknya dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama (*mitsli*) bukan uang yang diterimanya, akan tetapi menurut Imam Abu Yusuf *muqtarid* tidak memiliki barang yang dihutangnya apabila barang tersebut masih ada. Sedangkan menurut Malikiyyah, *qard* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah, dan ariyah. Berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtarid* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya. Dan boleh juga mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mistli*. Apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau berkurang, apabila barang telah berubah maka *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang sama. Sedangkan menurut pendapat yang sahih dari Syafi'iyah dan Hanbilah, kepemilikan dalam *qard* berlaku apabila

[73] Wahab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Dar-al-Fikr, 2007), hlm. 203-205.

barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah *muqtarid* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli.* Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanbaliah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan timbangan (*mauzunat*) sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* atau *mauzunat* ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam. [74]

e. Ragam Manfaat/Kelebihan Atas Pinjaman

Ada tiga macam tentang kelebihan dalam hal pinjam meminjam, lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Memberikan tambahan atas pinjam meminjam yang disyaratkan

Semua ulama sudah sepakat tentang pinjam meminjam dengan tambahan yang disyaratkan itu dilarang (haram), tentang orang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan kebiasaan itu sama saja dengan disyaratkan akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa orang yang meminjam dengan bunga karena kebiasaanitu sama dengan disyaratkan. Menurut sebagaian ulama Syafi'iyah dan sebagaian Hanabilah mengatakan orang yang

[74] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 280-281.

meminjam dengan bunga karena kebiasaan itu tidak termasuk disyaratkan dengan demikian hal ini diperolehkan.

2) Memberikan tambahan atas pinjaman tanpa syarat

Meminjam dengan tanpa tambahan syarat dalam akad itu dibolehkan dalam syara' bahkan termasuk dalam sebaik-baik pelunasan.

3) Memberikan hadiah sebelum melunasi hutang

Maksud dari permasalahan ini adalah bahwa seseorang yang peminjam memberikan hadiah kepada pihak yang meminjamkan sebelum melunasi uang tanpa disyaratkan dalam akad. Tambahan yang tidak dibolehkan adalah tambahan yang terjadi sebelum melunasi utangnya dan sebelum jatuh tempo. Kondisi yang kedua ini disebabkan subhat yakni dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu untuk melunasi utangmya seperti halnya *risywah.*

Hadiah yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan itu bolehkah jika diberikannya ketika melunasi utang tanpa ada syarat atau kebiasaan. Sebaliknya, hadiah tersebut bisa menjadi riba jika diberikan sebelum melunasi utang dan sebelum jatuh tempo selama tidak ada kebiasaan saling memberi hadiah diantara mereka sebelumnya atau ada sebab yang mewajibkan hadiah kepada pihak peminjam. Maksudnya hadiah tersebut diberikan karena terkait dengan pinjaman yang diterimanya. Hadiah yang subhat bahwa yang bersangkutan ingin dikurangi besar pinjaman yang harus

dibayar. Sedangkan pembayaran yang tidak terkait dengan pinjam seperti biaya administrasi itu dibolehkan.[75]

7. Teori Riba

a. Pengertian Riba

Secara Bahasa kata riba berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti al-ziyadah (*tambahan*) atau *al-nama* (tumbuh). Dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga bearti tumbuh dan membesar.[76] Sedangkan menurut istilah riba adalah penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan disebabkan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut istilah, riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi antaranya emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai.[77] Istilah riba berasal dari kata r b w, yang digunakan dalam al-Qur'ān sebanyak dua puluh kali. Di dalam al-Qur'ān term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar, dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Walaupun istilah riba tampak dalam

[75] Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.22.

[76] Sisah Khsyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 169.

[77] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 385.

beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.[78]

Sedangkan menurut istilah teknikal riba bearti penambahan jumlah utang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Allamah Mahnud al-Hasan Taunki mengatakan bahwa riba adalah kelebihan atau kenaikan, dan didalam kontrak barter (pertukaran barang dengan barang), kelebihan suatu barang diminta untuk ditukar dengan barang yang persis sama maka itu adalah riba.[79] Mengkutip dari penjelasan Abu Sura'I Abdul Hadi beliau mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang diberikan oleh *muqritd* kepada *muqrid* atas pinjaman pokoknya sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Dengan demikian riba dapat didentifikasikan sebagai berikut:

1) Adanya kelebihan dari pokok pinjaman
2) Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran
3) Adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaki yang mengandung tiga unsur ini adalah riba.

b. Dasar Hukum Riba

1) Q S Ar-Rum ayat 39:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ

[78] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34.
[79] Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 14.

Artinya "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"*[80]

2) Q S Al-Baqarah ayat 160-161

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ

Artinya " *kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya"* [81]

3) Al-Hadis

عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدية وقال هم سواء رواه مسلم[82]

Artinya "*dari Jabir RA ia berkata Rasulullah Saw bersabda melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda mereka itu sama" (HR Muslim)*

[80] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān…*hlm. 647.

[81] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān…*hlm. 40.

[82] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), hlm. 188.

c. Pembagian riba

1) Riba *Nasia'ah*

Riba *nasi'ah* berasal dari kata *nasia'ah* yang memilii arti tertunda, ditangguhkan, menunggu, dan mengacu kepada waktu dimana peminjam harus membayar pinjaman sebagai pengantinya. Riba *nasia'ah* dinamakan juga sebagai riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kreteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi sejenis ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya.[83]

Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tanbahan barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya resiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalanya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berhutang karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berhutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berhutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh: si A berhutang kepada si B sebanyak Rp. 1000, dan akan dikembalikan setelah habis masa

[83] Veithal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 324.

satu bulan. Setelah habis masa satu bulan, si A belum sanggup membayar hutangnya karena itu si A meminta kepada si B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. Si B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat si A menambah pembayaran menjadi Rp.1300, tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini disebut riba nasi'ah. Tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali dilakukan karena pihak yang berhutang selalu meminta penundaan pembayaran, sehingga akhirnya si A tidak sanggup membayar lagi bahkan kadang-kadang dirinya sendiri terkapsa dijual untuk membayar hutangnya.[84]

2) Riba *Fadl*

Riba *fadl* adalah menjual sejenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya. Seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalann bagi emas 24 karat.[85] Sama halnya jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Ini haram berdasarkan Sunnah dan *ijma'* karena merupakan sarana menuju riba *nasia'ah*. Dan kata riba ditunjukan sebagai kata majaz sebagaimana penyebab digunakan untuk menunjuk akibat.[86]

Disebutkan dalam Al-Qur'ān dan Hadis bagaimana juga akan terkait didalamnya apa yang dikenal sengan riba *al-fadl* ini merupakan bentuk

[84] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 421.

[85] Ibid.,hlm. 423.

[86] Al Faifi dan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, terj. Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2017), hlm. 786.

kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaki antar pembeli dan penjual. Adapun benda-benda yang telah ditetapkan *ijma'* atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu:

a) Emas
b) Perak
c) Gandum
d) Syair
e) Kurma
f) Garam[87]

Adapun larangan memperjual belikan enam bahan tersebut dalam dua bentuk:

a) Menjual sesuatu dengan jenisnya dengan pelebihan diantara keduanna, yaitu salah satu dari pada kedua imbalannya lebih banyak daripada yang lain. Ini adalah riba *fadl* yaitu riba penukaran lebih dikarenakan didalamnya terdapat kelebihan bagi salah saty dari kedua imbalannya dari yang lain dengan kesamaan dalam jenis dan manfaatnya.
b) Dalam penjualan tidak terjadi saling terima ditemapati penjualan yang demikian ini disebut riba *nasa'*.[88]

[87] Syaikh al-Allamah Muhamad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 214.

[88] *Ibid.*, hlm. 214.

d. Kaidah riba

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi dalam tukar menukar enam harta riba, yaitu:

1) Menukar harta riba dengan harta riba sejenis misalnya rupiah dengan rupiah untuk keabsahannya maka harus memenuhi syarat, *pertama* ukuran keduanya harus sama, *kedua* serah terima kedua barang harus tunai dimajelis akad.
2) Jika syarat pertama tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *fadl,* dan apabila syarat kedua tidak terpenuhi akad ini dinamakan dengan riba nasi'ah dan apabila kedua syarat tidak terpenuhi maka akad ini dinamakan riba *fadhl nasi'ah.*
   a) Jual beli harta ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat diserahkan pada saat transaksi, misalnya dollar dengan rupiah.
   b) Menukar harta ribawi dengan harta ribawi yang tidak sejenis dan tidak satu *'ilat*, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai.[89]

[89] Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2006), hlm. 182.

e. Ikhtilaf Ulama Tentang *'Ilat* Pengharaman Riba

Keenam barang ribawi sebagaimana disebutkan diatas adalah barang-barang pokok yang sangat dibutukan oleh manusia dan tidak dapat mereka singkirkan dari kehidupan mereka. Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi yang yang dengannya transaksi dan penukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang kepadanya penentu nilai barang-barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang menjadi ulang punggung kehidupan. Apabila riba terjadi pada barang-barang tersebut, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Oleh sebanya syariat melarangnya sebagai bentuk kasih saying terhadap manusia dan perlindungan terhadap maslahat-maslahat mereka.

Para ulama tidak sepakat apakah selain yang enam tersebut ada yang termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan Dhairiyah berpendapat bahwa riba itu hanya terjadi pada barang enam itu. Sementara imam mazhab fiqh berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya enam barang yang disebutkan dalam hadits yang telah dibahas diatas, tetapi juga termasuk barang lain yang sejenis atau memiliki *'ilat* yang sama. Permasalahan riba ini sangat banyak dan cabangnya beraneka ragam, namun yang mungkin dapat mempermudahnya adalah bagaimana masing-masing imam menjabarkan *'ilat* dari riba ini.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *'ilat* dari riba adalah jenis yang dapat ditimbang atau diukur. Oleh karena itu, menurutnya setiap yang dapat

ditimbang daan ditakar serat satu jenis tidak boleh diperjual belikan atau ditukar dengan cara ditakar dengan cara nasi'ah ataupun dengan dilebihkan salah satunya. Bahkan pertukaran tanah sekalipun, tidak boleh dilebihkan karena tanah termasuk sesuatu yang bisa ditakar, dan dapat dimasuki unsur riba. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan pertukaran roti tidak termasuk yang dapat ditimbang atau ditakar yang menjadi *'ilat* dari riba ini oleh karena itu roti tidak termasuk jenis yang dapat dimasuki riba.[90] Sedangkan menurut Asy-Syafi'i bahwa yang menjadi *'ilat* riba ini adalah jenis yang dapat dimakan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang terbaeu. Karena itu, menerut beliau tidak diperbolehkan pembelian terigu dengan roti, dan tidak diperbolehkan pembelian roti dengan roti dengan cara *nasi'ah* ataupun dengan dilebihkan, entah roti ini sudah berbentuk kue ataupun masih dalam bentuk adonan. Tidak diperbolehkan pula pembelian satu butir telur dengan dua butir telur atau juga satu buah delima dengan dua belah delima atau juga satu buah semangka dengan dua buah semangka serta tidak boleh pembelian yang sama dengan cara *nasi'ah* ataupun dengan dilebihkan, karena itu semua adalah makanan yang dapat dimakan. Adapun pendapat lainnya dari Asy-Syafi'i (*qoul qadim*) mengatakan bahwa yang menjadi *'ilat* dari riba ini adalah jenis yang dapat ditimbang atau ditakar, sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah.

Pendapat mazhab Maliki sedikit berbeda, namun pendapat yang paling diunggulkan mengenai *'ilat* dari riba adalah jenis yang menjadi makanan

[90] Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 779.

pokok yang biasanya sebagai penunjang hidup sehari-hari, seperti gandum, biji gandum, dan kurma atau pun sejenis biji-bijian seperti kacang, ada, hamsh, dan kacang polong dan juga sejenis daging, seperti jenis susu, sejenis cuka, sejenis margarin, atau juga sejenis buah seperti zaitun, anggur, dan kismis. Namun mereka berbeda pendapat tentang buah tin, yang kmudian juga berlanjut kepada madu dan gula. Namun pendapat yang diunggulkan adalah semua itu dapat dimasuki unsur jika dilakukan secara nasa'ah, namun demikian jual beli dengan melebihkan tidak dianggap riba dan diperbolehkan.[91]

Adapun persoalan tingkat bunga, pada tingkat wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan sekala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelanggaran riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S Ali Imran ayat 130. Ayat tersebut merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikan oleh orang-orang arab pada masa itu. Dengan cara menambah bayaran jika utang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat tersebut merupakan ciri utang zaman jahiliyah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Bukan bearti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.[92]

---

[91] Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir…*,hlm. 780.

[92] Umi Kalsum, Riba dan Bunga Bank Dalam Islam, *Jurnal Al'Adl*, Vol 7, No. 2 Juli 2014, hlm. 71.

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukaan bunga yang rendah. Adanya perbedaan penafsiran terdapat bunga yang tinggi dan usury ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan.[93]

f. Maqasid Larangan Riba *Qard*

Riba *qard* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi keteria untuk muncul bersama resiko dan hasil muncul bersama biaya. Transaksi semacam ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, biaya karena berjalannya waktu.[94]

Larangan riba memiliki tujuan yaitu: pertama untuk menghindarkan terjadinya praktik kedzaliman terhadap pelaku bisnis dalam riba qard yang muncul tanpa adanya resiko, hasil usaha, muncul tanpa adanya biaya, muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Hal ini memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kedzaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi'ah* yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya tidak pasti menjasdi pasti, pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat

[93] Umi Kalsum, *Riba…,* hlm. 72.

[94] Oni Sahroni dan Asiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2004), hlm. 88.

menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, dan bisa saja malah kedua belah pihak. Jadi menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti karena itu diharamkan.[95]

Kedua riba jahiliyyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah bahwasanya sesuatu yang menarik kemanfaatan adalah riba. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

Adapun riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi. Itu bearti akan memusatkan harta pada pengusaha para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada saat bersamaan pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya.[96]

8. Prinsip Keadilan Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan

[95] Oni Sahroni dan Asiwarman Karim, *Bank…*,hlm. 89.
[96] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm.65.

pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang mengalami kesempitan[97] Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktik penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *garar*. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan syariat. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al mithl*, *thaman al mithl* dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl*. [98] Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik (Ibnu Hanbal).[99]

---

[97] Iffaty Nasyi'ah. *Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 12.

[98] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm.43.

[99] Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 42.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oeh para hakim yang telah mengkondifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis – dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al mithl*.[100]

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al mithl* (*equivalen compensation*/kompensasi yang setara) dan thaman al mithl (*equivalen price*/harga yang setara). Dalam al Hisbah-nya ia mengatakan: "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al adl). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil

Dalam Majmu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam al Hisbah ia

[100] Ibnu Nujaim, Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: dar al_kutub al-Ilmiyah, 1980), hlm. 362.

menjelaskan bahwa *eqivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan, "Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*). Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.[101] Dalam menjalankan praktik transaksi di pasar, hal yang tidak dapat dilupakan adalah harga. Harga adalah penentuan nilai uang dengan barang, dan dengan adanya harga, masyarakat dapat menjual dengan harga yang wajar (umum) dan dapat diterima. Keengganan sebagian muslim

[101] A. A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1997), hlm. 101-102.

untuk menerima hargapasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan penawaran menurut adat dan kebiasaan menjadi terbatas. Mekanisme pasar yang sempurna adalah *resultan* dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu fenomena yang alamiah. Harga merupakan hal yang terpenting dalam melakukan transaksi perdagangan. Di dalam Islam, harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar, harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya. Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami, pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cermin[102]

Dengan uraian-uraian konsep diatas untuk meneliti dan menganalisis sistem praktik arisan uang dari hasil penjualn gabah yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Peneliti menggunakan teori utang piutang (*qard*) untuk mengetahui jenis praktik arisan ini apakah menggunakan akad utang piutang, dan sesuai dengan syarat utang piutang yang berlaku yakni

[102] Miru, Ahmad, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 309.

tanpa ada unsur kedzaliman diantara satu anggota dengan yang lainnya. Dan peneliti menambahakan riba untuk mengetahui apakah perbedaan uang dari masing-masing anggota saat pelaksanaan arisan yang disebabakan adanya syarat gabah tersebut dijual terlebih dahulu sebanyak 1 *kwintal* gabah dan dihargai dengan harga dipasaran, yang mana bahwa harga gabah itu naik turun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan memakai metode *deskriptif kualitatif*, yang mana suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan dan ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau daerah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya[103] Metode ini bertujuam untuk mendiskripsikan sistem dan praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu untuk mengambarkan, mendiskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan Normatif, pendekatan Historis, dan pendekatan Sosiologis.

[103] Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada suatu kondisi tertntu, pada penelitian ini seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan.[104] Dengan demikian penelitian ini akan melihat apakah praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sesuai atau tidak dengan aturan.

Pendekatan Historis yaitu menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rekontruksi masa latihan secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk mendukung fakta yang akan memperoleh kesimpulan yang akurat.[105]

Pendekatan sosiologis yaitu suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat, penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial, pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada acara analisis dan ilmu-ilmu sosial.[106]

---

[104] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 118.

[105] Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

[106] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode…*hlm. 167.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi maupun kondisi latar belakang penelitian.[107] Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti. Penulis menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan sengaja yang sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan, maksudnya memilih dengan narasumber yang memang mengetahui kondisi praktik arisan gabah. Dalam hal ini yang dibutuhkan oleh penulis untuk diwawancarai adalah mereka orang-orang yang menjadi anggota arisan, juragan gabah, tokoh masyarakat, dan segenap warga masyarakat memahami praktik arisan tersebut.

E. Teknik Penentuan Informan

Informan nantinya adalah orang yang benar-benar mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.[108] Sehingga sebaiknya informan adalah orang-orang yang memenuhi keteria sebagai berikut:

1. Warga yang memahami dan mengetahui sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuati itu bukan hanya diketahui tetapi juga dihayati.
2. Warga yang tergolong masih terlibat atau pelaku pada kegiatan yang diteliti.
3. Warga yang mempunyai waktu yang cukup agar bias untuk dimintai informasi.
4. Warga yang tidak cendrung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

---

[107] J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), hlm. 97.

[108] Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode…*hlm.110.

5. Warga yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan penelitian sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.[109]

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Obeservasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti.[110] Dalam observasi ini akan dicari data-data yang dibutuhkan, diantaranya seperti keadaan gabah, model arisan, dan lainnya. Observasi ini dilakukan pada saat pengundian arisan itu dilakukan. Dari hasil pengamatan akan dicatat dan setelah itu dianalisis untuk menjawab masalah penelitian.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan informan. [111] Dalam melakukan wawancara ada beberapa syarat informan yang perlu diperhatikan yaitu: karateristik sosial yang baik, kemampuan dalam menangkap pertanyaan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan, dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pewawancara. [112] Wawancara ini dilakukan dengan

---

[109] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet. XII, (Bandung: Alfabeth, 2011), hlm. 293.

[110] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Cet ke-21, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

[111] Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, (2007), hlm.37.

[112] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989), hlm. 195.

mengajukan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga dianggap penting dan sangat membantu untuk melihat bagaimana praktik dan sistem arisan uang dari hasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Dokumentasi ini biasanya berbentuk gambar/foto.

G. Keabsahan Data

Untuk penelitian menggunakan *triangulasi* untuk menguji keabsahan data yang digunakan apakah benar-benar penelitian ilmiah serta menguji data yang diperoleh.[113] Peneliti memilih untuk menggunakan teknik *triangulasi* sumber dan metode. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastiakn bahwa sumber data yang diperoleh merupakan data yang valid. Maksudnya adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan pembandingan dokumen. Sehingga alur metode trianglusi pada penelitian ini seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut:

[113] Sugiyono, *Metode*…, hlm. 329.

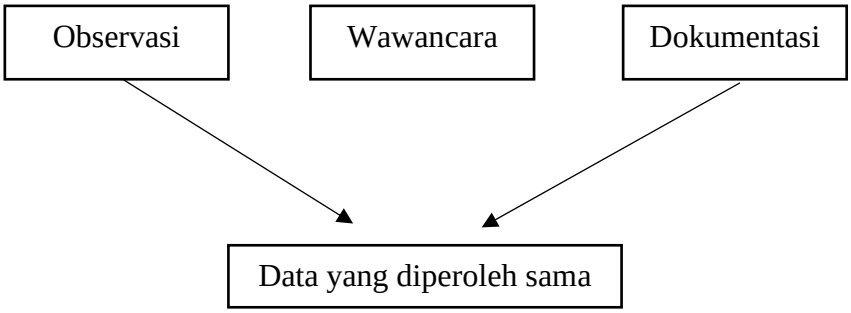

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini nantinya data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dan dianalisis secara kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka.[114]

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana dengan mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis.[115] Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data dari kedua tokoh mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan untuk kemudian dibandingkan.[116]

Metode deskriptif kualitatif menggunakan dua metode, yaitu:

---

[114] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2019), hlm. 56.

[115] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2012), cet. ke-1, hlm. 87.

[116] Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*, Cet. ke-5. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

1. Analisa *Domain* yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Dengan cara membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Analisis ini bertujuan agar memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau kondisi sosial.
2. Analisa *Taksonomi* yaitu peneliti yang berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau tetap sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub domain, dan dari sub domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa.

Model analisis dalam penelitian ini ada empat hal yang penting yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu metode dalam menganalisis data.

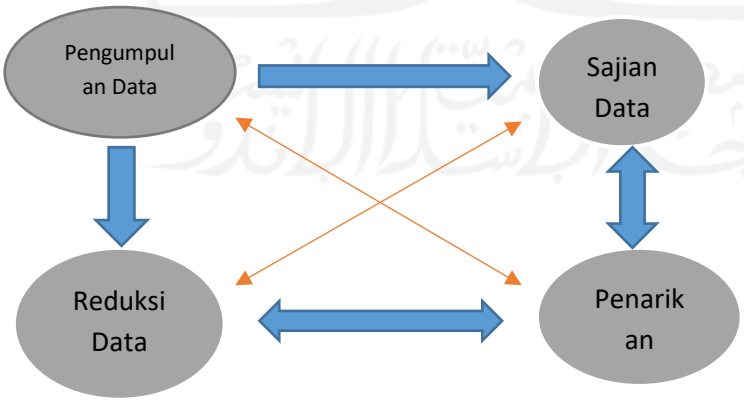

Sumber : Qualitative data analysis: A Methoods Sources Book

Adapun komponen-komponen analisis data diatas adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakn, mengabstrakan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, dokumen-dokumen serta materi yang empiris, dan transkip wawancara.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyatuan dan penggabungan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan serat aksi. Untuk dapat memahami terhadap apa yang terjadi dan mengambil aksi berdasarkan pemahaman serat melakukan sesuatu yang diperoleh melalui langkah penyajian data.

Jadi metode analisis yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan tahap-tahap analisis berangkat dari rumusan kemudian reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang telah dianalisis kemudian dijelaskan dan dimaknai kedalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan pemaknaan untuk menjawab pertanyaan setelah itu selesai maka akan dapat diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Masyarakat Desa Sumberrejo

a. Letak Geografis

Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah yang ada di Jawa Tengah dengan memiliki luas wilayah yaitu 137 Ha. Adapun luas pekarangan yaitu 7,72 Ha, luas sawah 107, 7 Ha. Luas tegalan 14,58 Ha, dan luas tanah kuburan 0,5 Ha, Memiliki jarak tempuh ke Kecamatan yaitu 5 Km, jarak ke pemerintah kota adalah 21 Km, jarak tempuh ke Ibukota Provinsi yaitu 60 Km, jarak ke Ibu Kota yaitu 387 Km. adapun batas-batas yang dimiliki Desa Sumberrejo adalah sebagai berikut:[117]

1) Timur : Desa Wunut.
2) Utara : Desa Wingkotinumpuk
3) Barat : Desa Cikroyasan dan Desa Piyono
4) Selatan : Desa Karangtalun

Desa Sumberrejo termasuk salah satu desa yang geografisnya termasuk dalam dataran rendah yang memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut

[117] Data Monografi Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019

yaitu: + 6 m yang mempunyai 3 Masjid dan 2 Musholla dan terdiri dari tiga dusun, yaitu:

1) Dusun Bongkah
2) Dusun Jetak
3) Dusun Mijoyo

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sumberrejo mengikuti data terakhir pada tahun 2019 semuanya berjumlah 843 jiwa yang terdiri dari 421 jiwa Laki-laki, 421 jiwa Perempuan, 286 jumlah kepala keluarga, dan 557 jumlah anggota keluarga.[118]

1) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	142
2	Belum tamat sd/sederajat	49
3	Tamat sd / sederajat	235
4	SLTP/sederajat	143
5	SlTA/ sederajat	244

[118] Data Monografi Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019

6	Diploma	9
7	S 1	18
8	S 2	3
	Jumlah	843

Sumber : Data Monografi Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

2) Jumlah penduduk menurut Agama

Penduduk di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo semuanya beragama Islam.dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	421	422	843
2	Kristen	0	0	0
3	Katholik	0	0	0
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
	Total	421	422	843

Sumber : Data Monografi Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

c. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Sumberrejo dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup setia hari, mereka melakukan kegiatan ekonomi bermacam-macam. Untuk mata pencaharian secara umum masyarakat Sumberrejo adalah petani. Sebab sebagian besar wilayah yang ada di Desa Sumberrejo adalah petani sawah, dengan demikian petani merupakan pekerjaan turun temurun dari dahulu. Tidak hanya itu tetapi ada sebagian masyarakat yang perprofesi sebagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dan Swasta. [119]

d. Keadaan Pendidikan

Untuk pendidikan di Desa Sumberrejo secara umum tergolong baik, hal ini terlihat dari beberapa banyak penduduk yang menempuh pendidikan ditingkat kepeguruan tinggi dan ada juga sebagaian yang menikuti pendidikan di non formal seperti di pondok pesantren.

e. Keadaan Keagamaan

Penduduk di Desa Sumberrejo yang 100% beragama Islam untuk kegiatan keagamaan sangat banyak sekali. Dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan remaji yang setiap minggunya ada kegiatan yang agamis seperti yasinan, tahlilan, dib'an, hadroh dan banyak yang lainnya.[120]

---

[119] Data Monografi Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019

[120] Data Monografi Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019

2. Profil Kelompok Arisan

Salah satu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Arisan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering dilakukan oleh sekelompok orang seperti yang dilakukan oleh masyarakat Sumberrejo merupakan salah satu arisan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama masyarakat dan juga sebagai tabungan guna mengontrol ekonomi para anggota. Konsep kerjasama (*ta'awun*) dalam Islam mensyaratkan adanya saling memahami, mengerti, dan menjaga antara satu anggota dengan anggota yang lain untuk memperoleh kemaslahatan bersama-sama. Dalam Islam kegiatan arisan ini baik karena adanya kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan yang mana dari hasil arisan ini salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[121]

Kelompok arisan terbentuk dari ide Ibu Utiami, dulunya arisan yang terjadi disini banyak salah satunya arisan menggunakan gabah jadi gabah yang dijadikan iuran pada saat pengundian arisan. Dengan seiringnya berjalan waktu Ibu Utiami membuat kelompok arisan sendiri yaitu sama bermodalkan gabah juga akan tetapi sebelum akan dilaksanakan pengundian gabah tersebut diuangkan terlebih dahulu. Jadi pada saat pengundian yang dikumpulkan adalah uang dari penjualan gabah tersebut dengan berat gabah 1 Kwintal/100 Kilogram peranggota. Ibu Utiami membuat arisan seperti ini dengan dalih, yaitu:

[121] Wawancara dengan Ani Nur Aini di Purworejo, tanggal 5 Oktober 2019.

memudahkan para anggota agar tidak keberatan membawa gabah pada saat pengundian dilaksanakan.

Anggota arisan terdiri dari berbagai latar belakang, siapa saja yang ingin mengikuti arisan ini sangat diperbolehkan jadi tidak ada ketentuan khusus bagi orang yang ingin mengikuti arisan ini. Masyarakat disini mayoritas memiliki sawah jadi mereka bisa mengikuti arisan dari hasil panen mereka untuk membayar iuran arisan tersebut. Adapun untuk penentuan harga gabah yang nantinya akan dijadikan standar harga yaitu harga gabah sesuai pasaran yang memiliki kualitas gabah yang standar/baik.[122]

3. Praktik Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah

Arisan juga bisa dikatakan sebagai utang piutang yang berguna sebagai tempat simpan-pinjam. Yang mana setiap anggota arisan memiliki dua peran, yaitu sebagai kreditur dan debitur. Seperti praktik arisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo merupakan salah satu arisan yang ada disana. Pada umumnya masyarakat menyebutnya arisan uang yang bermodalkan dari hasil panen gabah yang dijual terlebih dahulu yakni sebanyak 1 *kwintal*/100 kilogram peranggota. Arisan ini mempunyai tujuan salah satunya adalah untuk mempererat silaturrahmi antara penduduk dan juga sebagai tabungan yang digunakan untuk biaya hajatan dan lain-lain.[123]

[122] Wawancara dengan Utiatmi di Purworejo, tanggal 5 Oktober 2019
[123] Wawancara dengan Ngapiyah di Purworejo, tanggal 10 September 2019.

Sebelum arisan akan dilaksanakan ketua arisan sudah mengetahui bahwa para anggotanya sudah selesai melaksanakan panen hal ini dilakukan agar tidak ada yang kesusahan dalam menyetor iuran karena rata-rata para anggota bisa memiliki uang banyak setelah panen. Sejatinya arisan ini dulunya merupakan arisan barang yaitu hasil panen gabah yang digunakan untuk iuran arisan tapi semakin lama para anggota merasa kesulitan kalau yang dikumpulkan itu masih berupa gabah, kemudian mereka berfikir gabahnya lebih enaknya dijual terlebih dahulu dan yang dikumpulkan itu sudah berupa uang dari hasil penjualan gabah tersebut sebanyak 1 *kwintal*/100 kilogram gabah dan harga jualnya menyesuaikan harga pasaran pada saat itu sesuai dengan kesepakatan para anggota.

Kelompok arisan ini berjalan sudah cukup lama selam ini sistem undian/kocokan yang digunakan dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan arisan, dimana disetiap kali undian arisan diambil dua orang yang berhak mendapatkan arisan disetiap kali undian. Jadi jumlah total uang dibagi sama rata yang nantinya diberikan kepada dua anggota yang memenangkan undian tersebut adapun jumlah anggotanya yakni sekitar 44 orang yang terdiri dari kaum ibu-ibu masyarakat Desa Sumberrejo Adapun sistem arisan uang dari hasil penjualan gabah adalah sebagai berikut:[124]

a. Sistem pelaksanaan

Arisan uang dari hasil penjualan gabah ini yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol yang mana mayoritas penduduknya dalam

[124] Wawancara dengan Utiatmi di Purworejo, tanggal 5 Oktober 2019

hal mata pencaharian sebagai seorang petani. Dengan demikian dibentuklah arisan uang dari hasil penjualan gabah yang mana harga gabah diambil harga yang standar pada saat itu oleh ketua dan disepakati oleh para anggota arisan. akad ini disepakati oleh para anggota walaupun mereka memahami bahwasanya harga gabah tidak stabil kadang bisa naik kadang juga bisa turun.

b. Sistem pengumpulan

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua arisan bahwasanya arisan ini bersifat terus menerus oleh setiap anggota, yang mana dalam pembayarannya menggunakan uang sebesar 1 *kwintal*/100 kilogram gabah. Meskipun besar pembayarannya tidak kadang naik kadang juga turun, namun tidak ada masalah bagi para anggota. Besarnya pembayaran arisan uang selalu mengalami penurunan dan mengalami kenaikan, namun yang tetap menjadi patokan yaitu satu *kwintal*/100 kilogram gabah dari masing-masing anggota setelah gabah tersebut dijual sesuai dengan harga yang telah disepakati.

c. Sistem penerimaan

Arisan merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam bentuk simpan pinjam, dilakukan secara bertahap. Dimana setiap kali transaksi arisan setiap anggota memberikan iuran sebagai bentuk simpanan bagi yang belum mendapatkan undian dan sebagai bentuk pinjaman bagi yang telah mendapatkan undian arisan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota arisan bahwa arisan ini dilaksanakan setelah selesai masa panen kira-kira 5-6 bulan sekali, sehingga dalam satu tahun hanya bisa dilaksanakan dua kali pengundian tergantung dengan hasil panen pada setiap tahunnya, dimana para

anggota menerima arisan dalam bentuk uang dalam jumlah yang berbeda-beda disetiap kali undian. Adapun untuk pemenang undian diambil dua orang yang nantinya berhak mendapatkan uang dari hasil arisan adapun jumlah uang yang akan diterima adalah jumlah total uang arisan dibagi dua.[125] Lebih jelasnya ada ditabel berikut:

Tabel 4.3

Hasil Selisih Perolehan Arisan Periode Tahun 2017-2019

No	Waktu	Harga Padi	Total
1.	Maret 2017	Rp. 430.000	Rp. 18.920.000
2.	Agustus 2017	Rp. 470.000	Rp. 20.680.000
3.	Maret 2018	Rp. 540.000	Rp. 23. 760.000
4.	Agustus 2018	Rp. 530.000	Rp. 23. 320.000
5.	Maret 2019	Rp. 430.000	Rp. 18.920.000
6.	Agustus 2019	Rp. 540.000	Rp. 23. 760. 000

Sumber : Buku catatan bendahara arisan

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap pemenang arisan yang mendapatkan arisan pada periode Tahun 2017-2019 banyak sekali perbedaan perolehan arisan oleh setiap anggotanya.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Arisan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Sumberrejo melakukan praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah, diantaranya yaitu:[126]

[125] Wawancara dengan Utiatmi di Purworejo, tanggal 5 Oktober 2019
[126] Wawancara dengan Sri Lestari di Purworejo, tanggal 10 Oktober 2019

a. Kebutuhan Ekonomi

Hidup diperdesaan yang ekonomi masyarakat rata-rata menengah kebawah (pas-pasan), dengan adanya arisan ini sangat membantu perekonomian masyarkat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, hajatan, seperti: pernikahan, sunatan, dan dapat juga digunakan untuk membayar utang dan membuka usaha kecil-kecilan, seperti: warung kopi dan banyak lainnya.

b. Sebagai Tabungan

Arisan ini sama saja seperti utang piutang yang mana disetiap utang piutang ada yang sebagai kreditur dan juga debitur. Artinya orang yang sudah mendapatkan utangan akan terus membayar utangnya dan bagi yang belum mendapatkan haknya maka ini merupakan tabungan.

c. Objek Mudah Dijangkau

Desa Sumberrejo yang berada di Kabupaten Purworejo yang mayoritas masyaraktnya adalah petani sehingga semua anggota bisa mengumpulkan iuran arisan yang berupa uang dari hasil panenan sawah tersebut. Hal ini tidak membuat khawatir jika ada beberapa anggota yang tidak bisa mengumpulakan iuran arisan dengan berbagai alasan.

d. Administrasi mudah dijangkau

Untuk menjadi anggota arisan ini tidak ada persyaratan tertulis seperti di Bank yang sangat banyak dan membingunkan, seperti Kartu Keluarga, KTP, maupun Ijazah. Adapun syaratnya yaitu calon anggota adalah petani.[127]

[127] Wawancara dengan Sri Lestari di Purworejo, tanggal 10 Oktober 2019.

5. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Arisan

Masyarakat sumberrejo dengan beraneka ragam saat ditanya tentang praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah kebanyakan dari Mereka beranggapan tidak ada larangan dalam hukum. Islam walaupun nantinya para anggota dalam hal penyetoran dan penerimaannya berbeda satu anggota dengan anggota yang lain menyesuaikan dengan harga gabah pada saat itu, dan mereka tidak merasa dirugikan oleh anggota yang lain dengan adanya naik turunnya harga tersebut karena sudah sesuai dengan kesepakatan. Dan mereka meyakini bahwa adat kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum, hal ini sesuai dengan qoidah fiqh. Selain itu arisan ini yang bermodalkan gabah yang diuangkan terlebih dahulu untuk memudahkan pada saat pengumpulan para anggota tidak kerepotan membawa gabah, dan juga untuk menyamaratakan maksudnya jika jika yang dikumpulkan masih berupa gabah, ada beberapa kualitas gabah yang tidak sesuai standar hal ini bisa merugikan pihak yang mendapatkan arisan.[128]

6. Dampak Praktik Dari Arisan

Sudah kita ketahui bahwa hidup diperdesaan sangat akarb dengan gotong royong dan tolong menolong, sehingga adanya arisan ini sangat disambut baik oleh masyarakat Karena salah satu kegiatan yang positif dan banyak memberikan manfaat kepada sesama. Adapun dampak positif yang sangat terlihat dengan adanya kegiatan arisan uang dari hasil penjualan gabah adalah:[129]

a. Membantu dalam menyukupi kebutuhan hidup

[128] Wawancara dengan Ahmad Samsur di Purworejo, Tanggal 10 Oktober 2019.
[129] Wawancara dengan Munirotun di Purworejo, tanggal 10 Oktober 2019.

b. Tolong menolong sesama warga

c. Mempererat silaturahmi dan solidaritas

d. Dan lain sebagainya

Inilah beberapa poin positif dari adanya kegiatan arisan yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yang hingga saat ini masih berlangsung.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Sistem Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah

Praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang menggunakan akad utang piutang (*qard*). Adapun utang piutang merupakan akad *tabarru'* artinya akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan, kebaikan dan tolong menolong bukan hanya untuk mencari keuntungan. Kita semua bisa pahami bahwa manusia hidup sehari-hari saling membutuhkan pertolongan dari orang yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak mungkin manusi bisa melakukan hal tersebut sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.

Manusia hidup tidak bisa terlepas dari yang namanya utang piutang, terkait hal utang piutang bahwa pihak yang berutang (*muqtarid*) dan pihak yang memberi utang (*muqrid*) dalam memberikan pinjaman utang *muqrid* berhak meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan kepada pihak *muqtarid* dikemudian harinya. Sedangkan pihak muqtarid juga mempunyai kewajiban untuk menggantinya setelah mempunyai kemampuan untuk menembalikan

sesuai dengan jumlah, ukuran, bentuk dan lainnya. Dengan demikian dalam hal utang piutang memberikan sesuatu kepada orang lain maka akan timbul akibat yaitu mengembalikan dengan sesuatu yang sama.

Tolong menolong sangat dianjurkan oleh syari'at Islam dan tidak ada masalah jika utang piutang dalam bentuk uang maupun barang. Seperti halnya praktik arisan yang terjadi di masyarakat Sumberrejo yaitu arisan uang yang bermodalkan 1 *kwintal* gabah, harga gabah pada kali setiap kali panen berbeda-beda kadang naik kadang juga turun tapi hal ini tidak masalah karena objek awalnya itu senilai/sama. Maksudnya harga gabah 1 *kwintal* pada panen priode sebelumnya Rp. 430.000. dangan harga gabah 1 *kwintal* pada panen saat ini Rp. 540.000. hakikatnya sama/senilai dan sesuai dengan perjanjian bahwa utang akan dibayar dengan nilai yang sama atau dikembalikan semisal. Makna semisal dapat dipahami mengandung dua pengertian, yaitu bisa sama persis dengan benda yang diutang dalam hal ini semacam uang, ada juga bisa bearti sama jika menjual gabah dengan hasil penjualan gabah berupa uang yang akan dijadikan objek arisan dengan demikian hal ini sama dalam hal nilai tukar mata uang. Jadi kesimpulannya bahwa yang menjadi patokan adalah 1 *kwintal* gabah bukan harga gabah, artinya setiap anggota mengeluarkan iuran arisan dengan jumlah yang sama yaitu 1 *kwintal* gabah dengan demikian anggota tidak ada yang dirugikan. Nanti adapun 1 *kwintal* gabah itu jual terlebih dahulu sebelum pelaksanaan arisan dan ternyata harga gabah berbeda dengan panen yang sebelumnya itu tidak dijadikan alasan bagi para anggota, karena harga memang tidak dapat dipastikan setiap saat. Adapun dalam menentukan harga 1 *kwintal*

gabah salah satu anggota ada yang menanyakan harga gabah yang berlaku pada saat itu untuk ukuran 1 *kwintal*. Setelah salah satu anggota itu sudah selesai, lalu ia mengambil salah satu harga yang disesuaikan dengan 1 *kwintal* gabah tersebut dan setelah itu ia memberitahu kepada para anggota arisan untuk mengambil harga 1 *kwintal* gabah yang sama dengannya.

Dalam melaksanakan praktik arisan ini para anggota sudah mengadakan kesepakatan berdasarkan keridhaan dari anggota yang dalam hal ini bisa menimbulkan hukum. Dalam hal utang piutang kaitannya dengan perubahan harga gabah di pasaran, jika harga gabah naik, peminjam tetap mengembalikan utang dengan uang yang senilai dengan 1 *kwintal* gabah sesuai dengan kesepakatan akhirnya meskipun peminjam terdapat kelebihan dalam pembayaran iuran dan perolehan dari masing-masing anggota. Dan jika harga gabah turun, maka pemberi utang juga tetap mengembalikan utang uang senilai dengan 1 *kwintal* gabah sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, dalam praktik utang piutang uang dari hasil penjualan gabah yang menjadi patokan adalah gabahnya jadi harga yang berbeda-beda disetiap kali panen itu tetap dianggap senilai dengan 1 *kwintal* gabah pada masanya. Dan juga para anggota ridho apabila ada yang mendapatkan jumlah uang yang lebih sedikit dibandingkan dengan anggota yang lainnya disebabkan oleh harga gabah yang naik turun. Adapun alasan para anggota menjual gabahnya sebelum diadakan arisan, yaitu:

a. Agar lebih simpel dalam membawa saat pengundian

b. Gabah 1 *kwintal* itu sama nilainya dengan uang sesuai dengan harga padi pada saat itu.
c. Agar tidak ada kecurangan dalam kualitas gabah
d. Tidak perlu menyimpan gabah yang banyak di dalam rumah bagi pemenang undian.[130]

Dengan demikian adanya praktik arisan ini pada masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatang Ngombol Kabupaten Purworejo saling menjaga kepentingan dan memudahkan petani dalam melakukan usaha untuk menjaga ekonominya semakin membaik.

2. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah

a. Ditinjau dari segi akad arisan

Arisan memiliki peran sebagai utang piutang yang berfungsi sebagai simpan-pinjam. Setiap peserta arisan memiliki dua peranan sekaligus, yaitu sebagai kreditur dan juga sebagai debitur. Cara untuk memenuhi kebutuhan denga biaya yang semakin mahal salah satu caranya dengan mengikuti arisan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Dengan keadaan masyarakatnya sebagaian besar bermata pencaharian adalah petani sawah, yang mana dalam arisannya bermodalkan hasil panen gabah yang dijual untuk iuran arisan. Dalam hal ini untuk menganalisis peneliti menggunakan teori utang piutang (*qard*).

[130] Wawancara dengan Munirotun di Purworejo, tanggal 10 Oktober 2019.

1) Dari sigat utang piutang

Adapun yang dimaksud dengan *sigat* adalah *ijāb* dan *qobul* yang memiliki syarat sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan *ijāb qabul* yang menandai adanya kesesuaian kehendak sehingga menimbulkan adanya kesepakatan. Didalam praktiknya arisan uang ini sudah jelas antara *ijāb* dan *qabul* sudah sesuai karena diawal pendaftaran akan menjadi anggota arisan sudah diberitahu semuanya yang berkaitan dengan arisan tersebut.

b) Persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis yang sama.[131] Untuk praktiknya sudah dijelaskan dipembahasan diatas bahwa dari awal sudah ada kesepakatan bersama akan menjalankan sesuai dengan perjanjian.

c) Diwajibkan orang yang berutang mengembalikan kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan hal yang serupa atau dengan seharganya. Dalam praktiknya arisan uang dari hasil penjualan gabah ini dalam peraturan awal anggota menyetorkan arisan setelah selesai panen sebanyak 1 kwintal/100 kilogram gabah yang pada saat akan dilaksanakan undian gabah tersebut dijual terlebih dahulu dengan harga pasaran yang telah disepakati oleh para anggota.

[131] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2007), hlm. 122.

d) Orang yang mengutangkan wajib membayar utangnya dengan yang sama yakni 1 *kwintal* gabah yang sudah dijual terlebih dahulu. Berjalanya waktu kebutuhan pokok yang tidak stabil mengakibatkan harga gabah juga ikut tidak stabil sehingga masing-masing anggota menyetorkan iuran berbeda-beda jumlahnya, hal ini mengakibatkan jumlah yang diterima oleh pemenang arisan berbeda-beda kadang bisa lebih banyak kadang juga lebih sedikit.

e) Berakhirnya utang piutang ini disyaratkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

2) Dari segi *'aqidain*

Adapun yang dimaksud dengan *'aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaki, yakni pemberi utang dan pengutang.

a) Syarat bagi pemberi utang menurut Syafi'iyah beragumentasi bahwa ahliyah (kecakapan dan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Sedangkan menurut Hanabilah syarat ahliyah *at-tabarru'* (kelayakan memberi darma).[132] akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan.[133] Arisan ini mempunyai tujuan untuk memenuhi kehidupan antar sesama anggota. Untuk pelaksanaanya dilakukan setelah panen selesai.

[132] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 106.
[133] Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 825.

b) Syarat bagi pengutang yaitu: menurut Syafi'iyah pengutangan harus merdeka, baligh, dan berakal sehat. Sedangkan Hanabilah mensyaratkan pengutang mampu menanggung karena utang tidak ada kecuali dalam tanggungan,. Dalam arisan tersebut semuanya anggota sudah bisa menanggung semuanya.

3) Dari segi harta yang diutangkan

a) Harta berupa harta yang ada padanya. Artinya bahwa harta yang satu sama dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditanam dan dihitung.

b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa.

c) Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Sehingga ketika pada saat pembayaran maupun pelunasannya tidak menyulitkan sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai yang diterima.[134]

Adapun praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah merupakan harta *mitsli* yang boleh dijadikan sebagai objek pinjam meminjam, karena gabah merupakan benda yang bisa ditimbang dan uang juga merupakan barang yang dapat dihitung sehingga dapat diketahui dengan jelas jumlahnya.

[134] Pasaribu, dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 137.

Menganalisis dalam pandangan Hukum Islam terhadap praktik arisan yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, maka peneliti akan menerangkan sekilas tentang ketentuan dalam utang piutang (*qard*) yang sebagimana telah diatur di dalam hukum Islam. Bahwasanya *qard* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk taqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* (pengutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada yang muqridh (kreditur).[135]

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka.[136] Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam melaksanakan perbuatan yang dilakukan seseorang mukallaf baik yang berkenaan aspek ibadah maupun muamalah dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan ada yang belum memenuhi syarat. akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat-syarat akad, sedangkan akad yang tidak sah ialah akad yang tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.[137]

Untuk akad yang sah dan tidak sah akan dilihat dari ketentuan akad *qard* dalam menentukan hukum, baik itu termasuk haram dan halam dalam

---

[135] Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturang Perundang*-Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

[136] Wsj Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

[137] Rachmad Syafi;I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 76.

melakukan transaksi. Sedangkan kaitannya dengan arisan uang dari hasil penjualan gabah ini terdapat beberapa kemungkinan yang bertentangan dengan teori *qard.* Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisis dalam hukum Islam.

b. Ditinjau dari keabsahan utang piutang

Dilihat dari keabsahan utang piutang, peneliti berusaha menganalisa praktik arisan dengan melihat dari sisi hukum tentang sahnya utang piutang (*qard*). Apakah sudah memenuhi atau belum persaratannya. Para ulama telah merumuskan tentang hukum utang piutang (*qard*) yang secara umum adalah: *pertama*, adalah wajib yaitu orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang, *kedua* adalah haram yaitu akan digunakan untuk berbuat maksiat atau perbuatanyang makruh, *ketiga* adalah mubah yaitu jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Untuk melihat dan menganalisa praktik arisan di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo maka secara sistematis diuraikan dengan sub-sub sebagai berikut:

1) *'Aqidain*

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang melakukan utang piutang (*qard*) harus memenuhi persyaratan yang sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak diantaranya yaitu: *pertama*, bagi pemberi utang, memberi derma harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan. Tidak sah berutang kepada

orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar dan dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan.[138] *Kedua,* penerima utang harus merdeka, baligh, dan berakal sehat, dan mampu menanggung.[139] Sedangkan arisan uang dari hasil penjualan gabah yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo bagi yang melakukan transaksi utang piutang (*qard*) sudah memenuhi persyaratan bagi pemberi utang maupun penerima utang. Utang piutang tersebut dilakukan oleh seorang subyek atas dasar kehendak sendiri, tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi tersebut, dan mereka sudah dewasa dan tidak gila. Dengan demikian menurut pengetahuan dan hasil penelitian dilapangan tidak ada satupun pelaku arisan yang ditemukan belum dewasa ataupun orang yang gila. Demikian jika dilihat dari segi syarat-syarat orang yang melakukan transaksi (*akid*) maka arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan utang piutang menurut pandangan hukum Islam.

2) *Ijāb* dan *qabul*

Mengenai syarat-syarat *ijāb* dan *qabul* yang harus dipenuhi adalah, *pertama* adanya persesuaian *ijāb qabul* yang menandai adanya kesesuaian kehendak sehingga menimbulkan adanya kesepakatan. *Kedua* kesesuaian

[138] Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 825.

[139] Pasaribu, dkk. *Hukum…*,hlm. 137.

kehendak itu dicapai dalam satu majlis yang sama. [140] ketiga diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharganya. Keempat orang yang mengutangkan wajib memberi tempo, kelima berakhirnya utang piutang untuk memudahkan dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utanganya apabila sudah jatuh tempo.[141]

Adapun cara pelaksanaan arisan uang di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo pelaksanaanya adalah dengan menggunakan *sigat* kata-kata sepakat untuk memenuhinya semuannya yang telah disepakati dalam arisan tersebut. Semua anggota bisa mengumpulkan iuran wajib arisan yang telah disepakati setelah waktu panen berupa uang dari hasil penjualan gabah dengan demikian praktik arisan yang ada di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sudah sesuai sebagai mana *sigat qard* dalam hukum Islam.

3) Objek yang dijadikan arisan atau utang piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis denga utang piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayarannya harus berupa barang yang sejenis denga utangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun.

[140] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2007), hlm. 122.

[141] Ahmad Azhar Bayir, Azas-Azas…,hlm. 40.

Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat. Misalnya utang piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.[142] Sahnya jual beli barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan, yaitu: pertama harta berupa harta yang ada padanya. Kedua harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah menggutangkan manfaat atau jasa. Ketiga barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya.[143]

Menurut Hanafiyah bahwasanya *qard* itu sah pada harta *mitsli,* yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang bisa diukur, ditimbang, maupun ditakar. *Qard* dipandang tidak sah seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah dan sebagainya. Sedangkan menurut Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qard* pada benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.[144]

Selanjutnya untuk syarat sahnya utang piutang harus memenuhi kriteria di atas. Sementara objek yang dijadikan arisan adalah uang dari hasil penjualan gabah sebanyak 1 *kwintal* seperti yang sudah disepakati bersama dengan anggota arisan, sehingga jumlah uang yang selalu selisih antara

---

[142] Abdur Rahmad al-Jaziri, *al-Fiqih 'alā al Madzābih al Arb'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr) hlm. 342.

[143] Pasaribu, dkk. *Hukum…,*hlm. 137.

[144] Rachmad Syaf'I*, Fiqh…,*hlm.154.

pengundian arisan pada periode ini dengan periode sebelumnya dan periode yang akan datang disesuaikan dengan harga gabah dipasaran pada saat panen. Selanjutnya objek arisan yang digunakan oleh masyarakat Sumberrejo adalah uang dan gabah, artinya uang dan gabah termasuk harta *mitsli* yang boleh dijadikan sebagai objek pinjaman, karena gabah merupakan barang yang bisa diukur dan ditimbang, adapun uang juga merupakan barang yang dapat dihitung sehingga dapat diketahui dengan jelas jumlah uang yang diutangkan. Dengan adanya praktik arisan ini pada saat pelaksaannya sudah berupa uang, uang tersebut berasal dari penjualan 1 *kwintal* gabah dari masing-masing anggota menurut peneliti objek ini tetap sama walaupun berbebeda wujudnya. Karena pada dasarnya sama yaitu 1 *kwintal* gabah Dengan demikian arisan uang dari hasil penjualan gabah yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sudah memenuhi syarat sah utang piutang.

3. Analisis Sistem Pengembalian Hutang Barang

Utang piutang merupakan salah satu bentuk tolong menolong dengan meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Dalam hal ini fuqoha menyamakan dengan transaksi ini dengan zakat, sedekah, dan infaq. Adapun perbedaanya dalam utang piutang ada kewajiban mengembalikan harta yang dihutangkan tersebut. Dalam hal ini syariat Islam memberikan pengertian yang mendalam terhadap lapisan masyarakat yang lemah, serta menuntut tanggung jawab orang-orang kaya untuk selalu memperhatikan orang yang lemah. Dalam pengertian syariat Islam menegaskan tentang pentingnya menafkahkan harta. Menafkahkan harta dapat dilaksanakan dengan bentuk hibah

dan sedekah. Namun, jika kedua bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan dengan memberikan utang tanpa memungut kelebihan atau beban dari nilai pokok yang dihutangkan.

Didalam bab sebelumnya peneliti sudah memaparkan tentang utang piutang, yang mana utang wajib dikembalikan oleh penghutang dengan harta yang semisal atau dengan barang itu sendiri jika sifatnya belum berubah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah semua sepakat dalam hal ini. Namun Hanafiyah tidak sepakat jika penghutang mengembalikan muqard yang sifatnya belum berubah. Karena hakikatnya utang harus dibayar dengan harta yang semisal walaupun muqrad masih ada dan belum berubah sifatnya. Jika muqrad yang dikembalikan, maka hakikatnya adalah *'ariyah*.

Mengenai harta yang boleh dihutangkan para Ulama sudah sepakat atas kebolehan menghutangkan uang dan barang dan dikembalikan dengan nilai yang sama. Barang dalam pengertian ini yaitu semua harta yang memiliki nilai instrsik pada zat barang itu sendiri, seperti beras, emas, dan lain sebagainya. Adapun uang merupakan semua jenis mata baik yang memiliki nilai instrinsik ataupun tidak.

Hutang barang jika harta yang dihutangkan berbentuk barang, seperti: emas, perak, padi, dan lain sebagainnya maka penghutang wajib mengembalikan dengan barang yang sama. Ketetapan ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Saw, bahwa beliau meminta kepada sahabat untuk memberikan unta seperti unta yang dihutangnya.[145] Artinya jika seseorang berhutang satu

[145] Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir,2002), hlm. 576.

kilogram beras maka yang wajib dikembalikan adalah satu kilogram beras juga. Jika dikembalikan lebih banyak atau lebih sedikit dari apa yang diterima, maka hakikatnya telah keluar dari aturan dasar utang piutang yakni dasar tolong menolong. Adapun perubahan mata uang, maka harga barang-barang dipasar akan berubah, jika demikian apakah perubahan nilai mata uang mempengarui pelunasan hutang barang. Para Ulama dalam hal ini sepakat bahwa pengembalian utang barang tidak dipengaruhi dengan berubahnya nilai mata uang, walaupun harga barang berubah naik ataupun turun, penghutang wajib mengembalikan dengan harta semisal, hal ini sesuai dengan dasar utang piutang bahwa utang harus dibayar dengan harta semisal. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah didalam kitabnya. Beliau berkata:

أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ.

Artinya" *Bahwasanya bagi orang yang berhutang itu mengembalikan yang semisal pada barang-barang yang ditemukan semisal dengannya, tanpa membedakan harganya menjadi murah atau menjadi mahal, atau sama dengan yang pertama"*[146]

Jadi disini tidak memlihat nilainya itu naik atau turun, karena kewajiban orang yang berhutang tetap mengembalikan dengan barang yang sama. Dengan demikian ketika kita berhutang 1 *kwintal* gabah maka yang wajib dikembalikan adalah 1 *kwintal* gabah tanpa mempertimbangkan apakah nilai beras naik ataukah turun. Dengan demikian, praktik arisan uang yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo bahwasanya ini merupakan akad utang

[146] Ibnu Qudamah, *Mughni*, Jilid IV, (Kairo: Maktabah Qohiroh, 1968), hlm. 244.

barang yakni berupa 1 *kwintal* gabah jadi hal ini sesuai dengan prinsip utang piutang yakni penghutang wajib mengembalikan dengan harta yang semisal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dari penelitian dan pembahasan tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik arisan uang dari Hasil Penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem transaksi dalam praktik arisan uang dari penghasil penjualan gabah di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam arisan ini menggunakan uang pada saat pengundian arisan adapun uang tersebut berasal dari gabah sebanyak 1 *kwintal* yang dijual terlebih dahulu sebelum arisan akan dilaksanakan. Dengan demikian ini merupakan praktik arisan atau utang piutang dengan menggunakan barang.
2. Menurut hukum Islam praktik arisan uang dari hasil penjualan gabah hukumya boleh dan sesuai dengan teori utang piutang (*qard*). Hal ini bisa dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya Mulai dari orang yang berhutang dan berpiutang (*'aqid*) yaitu sudah cakap hukum atau baligh, dari segi objek (*ma'qud 'alih* (objek) yaitu barang yang dijadikan objek arisan uang sudah sesuai dengan sah menurut hukum Islam karena barang tersebut bisa diukur dan ditimbang. Adapun untuk perubahan harga gabah disetiap kali panen ini tidak bermaslah karena keduanya menurut peneliti ini merupakan praktik utang piutang barang yang dapat diukur

dan mempunyai nilai yang sama antar gabah 1 *kwintal* ini sama jika diuangkan sesuai dengan masanya.

B. Saran

1. Bagi para anggota untuk lebih senantiasa bepedoman pada hukum Islam yang sesuai dengan tujuan awal diadakanya praktik arisan ini yaitu untuk saling tolong menolong dan untuk menambung, dan jangan sampai nantinya ada salah satu pihak merasa dirugikan dan terdzalimi.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan penjualan gabah harus ada yeng bertanggunjawab misalnya dikelola oleh ketua arisan agar dalam penjualan tersebut agar tidak ada *garar* dalam kualitas gabah dan harga gabah.

DAFATAR PUSTAKA

A Karim, Adiwarman, Oni Sahroni., 2015, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqh dan Ekonomi,* Jakarta: Rajawali Press.

Abdullah, Varatisha Anjani., 2016, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan", *Jurnal Komunikasi,* No. 1, Volume 11.

Abdurrahman, Nana Herdiana., *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahan,* Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.

Adi, Rianto., 2019, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Ahmad, Miru., 2007, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Akbar, Raden Jihad., "Tujuh Manfaat Keuangan Arisan"dikutip dari https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat- keuangan-ikut-arisan. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019. Pukul 22:59 WIB.

Amarul., Achmad Hatta., 2018, "Model Arisan Modal Usaha Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung*", Jurnal Organisasi dan Manajemen*. No. 14, Volume 14.

Anwar, Syamsul., 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.

Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam.* No. 2.

Asfiati., 2016, "Peningkatan Aktivitas Pendidikan Keberagaman Istri Pegawai Negeri Sipil Melalui Arisan Pada Kegiatan Rutinitas Bulanan di Dharma Wanita Persatuan IAIN Padangsidimpuan", *Jurnal Tazkir* (Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosila dan Keislaman), No. 2, Tahun Volume. 2.

Asikin, Amirudin Zainal., 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asqalani, Ibnu Hajar., 2002, *Bulughul Maram*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

As-Siddiqiy Tengku Muhammad Hasbi., 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki.

Az-Zuhaili Wahab, 2007, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani Dar-al-Fikr.

Bani, Muhammad Nasiruddin., 2007, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam.

Basyir, Ahmad Azhar., 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres.

Budiono., 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Agung.

Bukhari., 2002, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kasir.

Departemen Agama RI., 2010, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka.

Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhamad bin Abdurrahman., 2014, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.

Djuwaini, Dimyauddin., 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya., 2017., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid* Sabiq, terj. Tirmidzi, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.

Firdaus Rahmad, Maya Ariyanti., 2004, *Managemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alpabet.

Gozali, Ahmad., 2005, Cashflow For Woman: *Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, Bandung: PT Mizan Publik.

Hadi, Abu Sura'i Abdul., 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas.

Hadi, Sutrisno., 1992, *Metodologi Research 2*, Cet ke-21, Yogyakarta: Andi Offset.

Hakim, Atang Abd., 2011, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturang Perundang-Undangan, Bandung:* PT Refika Aditama.

Hanafi, Syafiq M., 2007, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, Yogyakarta: Cakrawala.

Harun, Nasroen., 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M Ali., 2002, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Huda, Rahmatul., 2018, "Konsep Kempemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, No. II, Volume. IV.

Islahi, A. A., 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, Bina Ilmu.

Jazairi, Abu Bakar Jabir., 2009, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Jaziri, Abdrurrahman., 1996, *al-Fiqh Ala al-Mazhahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Jaziri, Abdurrahman., 2001, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 6, Surabaya: Darul Ulum Press.

Juwarta., 2015, "Bisnis Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang Merupakan Subsidi Silang Antar Anggota", *Jurnal Orbith*, No. 3.

Kalsum, Umi., 2014, Riba dan Bunga Bank Dalam Islam, *Jurnal Al'Adl,* Vol 7, No. 2 Juli.

Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT. Thazed.

Khsyi'ah, Sisah.,2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.

Makki, Hali., 2017, "Persepektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep", *Jurnal Istidal*, No. 1, Volume. 1.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group.

Marzuki, Kamaluddin A ., 1998, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Mas'adi, Ghufron A., 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Mishri, Abdul Sami'., 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moelong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muin, Rahmawati., Hadi., 2018, "Perilaku Masyrakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Persepektif Ekonomi Islam", *Jurnal Laa Masyir*. No. 1, Volume. 5.

Musa, Kamil., 1994, *Ahkam al-Mu'amalah*, Bairut:Ar-Risalah.

Muslich, Ahmad Wardi., 2017., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Muthahhari, Murthadha., 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Nasyi'ah. Iffat., 2012, *Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail., 2010, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: VIV Grafik.

Nor, M Dumairi, dkk., 2007, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

Nujaim, Ibnu Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim., 1980, *al-Asybah wa al-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man,* Beirut: dar al_kutub al-Ilmiyah.

P3EI., 2015, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pasaribu, dkk., 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Poerwadarminta, Wsj., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Putri, Adila Rachmaniar., Sri Abidah Suryaningsih., 2018, "Analisis Kegiatan

Qudamah, Ibnu., 1968, *Mughni,* Jilid IV, Kairo: Maktabah Qohiroh.

Qurthubi, Syaikh Imam., 2008, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam

Rofi, Ahmad., Fitri Komala Sari., 2016, "Arisan Sebagai Sarana Komunikasi antara Pribadi Dalam Menjalin Silaturrahim (Studi Kasus di Kelurahan Duren Jaya Fitri Komala Sari, Bekasi Timur)", *Jurnal El-Hukmah*, No.3, Agustus Volume VIII.

Rozikin, Mokhamad Rohma., 2018, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Jurnal Nizham, No. 2, Volume 6.

Rozikin, Rohma., 2018, *Hukum Arisan Dalam Kajian Fiqh Terhadap Praktik Rosca*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

Ruhaniyah., 2017, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi*", Jurnal Nasional.

Sabiq, Sayyid., 2006, *Fiqh Sunnah* Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sahil, Irdlon., 2015, "Pandangan Hukum Islam Tentang Arisan Haji", *Jurnal Syaikhuna*, No. 2, Tahun Volume, 6.

Singarimbun, Masri., Sofian Effendi., 1989, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Solihin, Ahmad Ifham., 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Subekti, R., R Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugyiono., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet. XII, Bandung: Alfabeth.

Sugiyono., 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1. Bandung: Alfabet.

Suhendi, Hendi., 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sumarsono, 1990, *Peran Harga Pokok Dalam Penetapan Harga Jual*, Jakarta: Rineka Cipta.

Supramono, Gatot., 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana.

Suyanto, Bagung., Sutinah., 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*, Cet. ke-5. Jakarta: Kencana.

Syafie'I, Rachmat., 2011, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Tangkudung, Joanne P.M., J.J Senduk., 2016. "Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara", J*urnal LPPM Bidang Ekososbudkum*. No. 2.

Tarmizi, Erwandi., 2016, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani.

Umar, Muhammad Zakaria., 2017, "Pembangunan Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan di Desa Pangan Jaya", *Jurnal of Architecture*, No. 1, Tahun 2017, Volume.

Usman, Husaini., Purnomo Setiady Akbar., 1996, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Veithal, Arviyan Arifin., 2020, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan aplikasi,* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wati, Kartika Sunu., 2015, "Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita, (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta)", *Jurnal Idea Socita,* Volume. 2. No. 5.

Wirartha, Made., 2007, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis,* Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Yahman, Afzalur., 1995, *Doktrin Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Zainuddin, Ali., 2008, *Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta : Sinar Grafika.

Zulham., 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta : Prenada Media Group.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan adanya praktik arisan?
2. Apa ada syarat untuk menjadi anggota arisan?
3. Mengapa arisannya berupa uang dari hasil penjualan gabah?
4. Mengapa anda mengikuti arisan?
5. Ada berapa jumlah anggota dalam arisan tersebut?
6. Kapan pengudian arisan dilaksanakan?
7. Bagaiman praktik arisan tersebut?
8. Apakah anda tidak merasa rugi/iri apabila perolehan arisan berbeda-beda?
9. Adahkan keteria gabah yang akan dijual?
10. Seberapa paham anda tentang aturan arisan dalam Islam?

B. Daftar Jawaban

Wawancara dengan Ibu Utiami

1. Arisan ini sudah berjalan lama
2. Tidak ada syarat apapun secara administrasi intinya siap membayar iuran arisan
3. Karena untuk memudahkan pada saat arisan tidak susah payah membawa gabah
4. Untuk jaga-jaga keuangan apabila ada kebutuhan dalam jumlah banyak
5. Banyak sekitar 44 anggota
6. Mencari hari yang disepakati

7. Arisan tersebut pada saat pengundian yang dikumpulan berupa uang dari hasil penjualan gabah sebanyak 1 kwintal
8. Tidak, karena sudah kesepakatan
9. Keteria gabah yang bagus sudah melalui tahap penjemuran dan lain-lain
10. Menurut saya tidak masalah karena kami para anggota saling ridho.

Wawancara dengan Ibu Sri Lestari

1. Sudah lama sejak tahun 2009 kalau tidak salah
2. Intinya para anggota memilki sawah agar tetap bisa membayar iuran arisan
3. Karena kalau berupa gabah ada yang merasa dirugikan karena kualitas gabah yang berbeda-beda rai masing-masing anggota
4. Agar bisa menabung
5. Sekita 44 anggota
6. Praktik arisan dilaksanakan setelah para anggota sudah melaksanakan panen sawah
7. Pada saat dilaksanaka pengocokan para anggota membayar iuran dari hasil penjualan gabah sebanyak 1 kwintal.
8. Tidak, karena awalnya sama yaitu 1 kwintal gabah adapun masalah harga yang naik turun itu tidak masalah
9. Yang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu bagus cari yang tengah-tengah
10. Saya juga kurang paham kalau masalah hukumya.

Wawancara dengan Ibu Ngapiyah

1. Sudah agak lama

2. Tidak ada aturan yang ribet seperti di lembaga seperti di Bank dan lembaga keuangan lainnya.
3. Untuk membudahkan dalam pengumpulan karena anggota arisan ini dari kalangan Ibu-Ibu
4. Untuk menjalin silaturahmi antar warga
5. Sekitar 44 anggota
6. Dilaksanakan setelah masa panen padi
7. Arisan ini bermodalkan dari 1 kwintal gabah yang sebelum akan dilaksanakan pengundian para anggota menjualnya terlebih dahulu
8. Ya kalau dilihat secara nominal memang ada yang dirugikan tetapikan awalnya sama yakni 1 kwintal gabah
9. Keteria gabahnya yang bagus
10. Adat bisa dijadikan pijakan hukum seperti praktik ini sudah berjalan lama jadi tidak masalah.

Wawancara dengan Ibu Ani Nur Aini

1. Arisan ini sudah berjalan lumayan lama
2. Tidak ada persyaratan apapun
3. Untuk mencari simpelnya
4. Untuk mengisi kegiatan dan untuk saling mengenal dengan ibu ibu di sini
5. Beranggotakan 44 orang
6. Setelah para anggota selesai panen, kemudian ketua arisan akan menentukan waktu untuk pelaksanaan arisan

7. Arisan berupa uang ini memang berubah nominal yang dikumpulan disetiap kali panen, perubahan nominal ini disebabkan oleh naik turunya harga gabah
8. Tidak merasa dirugikan, itu memang sudah rejekinya
9. Gabahnya jangan terlalu jelek cari yang minimal standar
10. Belum terlalu memahami secara detail tentang permasalahan ini

Wawancara dengan Bapak Ahmad Samsur

1. Sudah berjalan lama sekitar puluhan tahun
2. Tidak ada. Karena secara umum masyarakat disini petani jadi semua anggota dari semua golongan yang juga berkerja sebagai petani
3. Untuk mengikuti masanya
4. Yang mengikuti arisan ini Istri saya, digunakan untuk keperluan hajatan
5. Berjumlah 44 anggota
6. Setelah masa panen
7. Setiap kali akan dilaksanakan pengundian para anggota mengumpulkan iuran wajibnya sudah berupa uang
8. Tidak. Karena awalnya ukuranya sama yaitu 1 kwintal gabah
9. Standar gabahnya yang bagus
10. Tidak terlalu melihat kesitu karena memang saya belum memahami secara jelas, yang pada intinya anggota tidak merasa dirugikan dan dapat membantu ekonomi masyarakat di sini.

SURAT IZIN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Nomor : 318/PS-MIAI/XI/2019 Yogyakarta, 11 November 2019
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
KEPALA DESA SUMBEREJO
KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: M. IMRON
NIM	: 17913113
KONSENTRASI	: HUKUM ISLAM
HP	: 085290757554

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Jumanan, MIS

Jln. Demangan Baru No. 34 Kantor 3 Yogyakarta
Tlp/Fax: 0274-523637 HP: 08125425758

SURAT DARI DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN NGOMBOL
DESA SUMBERREJO
Jl. Purwodadi - Grabag KM 7 Sumberrejo, Kode Pos 54172

SURAT KETERANGAN MENELITI
Nomor : 045/ 030/ II/ 2020

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No: 318/ PS-MIAI/ XI/ 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian pada Tanggal, 15 November 20019, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	M. IMRON
NIM	:	17913113
Konsentrasi	:	HUKUM ISLAM
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk membuat laporan Tugas Akhir yang berjudul **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO".** Atas kerjasama dan kemudahan yang telah saudara berikan saya ucapkan terimakasih.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberrejo, 24 Februari 2020
Kepala Desa Sumberrejo

KEPALA DESA SUMBERREJO

SUGITO

SURAT HASIL CEK PLAGIASI

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: misi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 37/Perpus/MIAI/III/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: M. Imran
Nomor Induk Mahasiswa	: 17913113
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi	: MIAI FIAI UII
Judul Tesis	: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ARISAN UANG DARI HASIL PENJUALAN GABAH DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 20 **(dua puluh persen) %.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 03 Maret 2020
Kaprodi MIAI

Dr. Junanah, MIS

Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah Di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

ORIGINALITY REPORT

20%	22%	1%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
4	1lung.files.wordpress.com Internet Source	2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	adoc.tips Internet Source	1%

9	www.scribd.com Internet Source	1%
10	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
11	ekisart.wordpress.com Internet Source	1%
12	kseifeunnes.blogspot.com Internet Source	1%
13	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
14	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1%
15	jurnalsaintek.uinsby.ac.id Internet Source	1%
16	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
17	perdaataislam.blogspot.com Internet Source	1%
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%

CURRICULUM VITAE

Nama	:	M Imron
N I M	:	17913113
Tempat, Tgl. Lahir	:	Padang Kamal, 27 Oktober 1994
Agama	:	Islam.
Alamat	:	Jl. Ky. Abd Majid, Padang Kamal, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau
Telp/Hp	:	085290757554

PENDIDIKAN FORMAL

2002-2007	:	MI Tarbiyatul Hasanah Padang Kamal
2007-2010	:	MTs Tarbiyatul Hasanah Padang Kamal
2010-2013	:	MA An-Nawawi Berjan Purworejo.
2013-2017	:	STAI An-Nawawi Berjan Purworejo.
2018- Sekarang	:	Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta.

NAMA ORANG TUA

Ayah	:	Sutarman
Ibu	:	Syarifah
Alamat	:	Jl. Ky. Abd Majid, Padang Kamal, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau.

Purworejo, 3 Maret 2020.
Peneliti,

M Imron